

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PENCANTUMAN PENGANUT ALIRAN  
KEPERCAYAAN SAPTA DARMA DALAM KOLOM KARTU TANDA  
PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA  
“(Studi Kasus di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)”**

**SKRIPSI**

Oleh:

Rina Andriani

NIM 15230059



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PENCANTUMAN PENGANUT ALIRAN  
KEPERCAYAAN SAPTA DARMA DALAM KOLOM KARTU TANDA  
PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA**

**“(Studi Kasus di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)”**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 November 2020

Penulis,



Rina Andriani

NIM 15230059

**HALAMAN PENGESAHAN**

Dewan Penguji Skripsi saudara Rina Andriani, NIM 15230059, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PENCANTUMAN PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN SAPTA DARMA DALAM KOLOM KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA**


(Studi Kasus di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai ..... (.....)

Dengan Penguji:

1. Khairul Umam, S.HI., M.HI.

NIP. 199003312018011001

  
Ketua


2. Imam Sukadi, S.H., M.H.

NIP. 19861211201608011031

  
Sekretaris


3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

NIP. 196509192000031001

  
Penguji Utama

Malang, ..... 2020

Dekan,

  
Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

NIP. 196512052000031001

## **MOTTO**

فان مع العسر يسر

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan” (Asy-syarh: 5)

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam gootnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

## C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misal الرسالة للمدرسة menjadi *al risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ`Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh `azza wa jalla*

### **F. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : - امرت شيء - *umirtu syai'un*

النو - *an-nau'un* - تأخذون - *ta'khudzûna*

### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : - واناللهو خير الرازقين - *wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : = ومامحمدا لارسول = *wa maâ Muhammadun illâ Rasûl*

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : اللهم الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamd li Allahi Rabb al-Alamin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al 'Aliyy al- 'Adhim*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PENCANTUMAN PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN SAPTA DARMA DALAM KOLOM KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA “(Studi Kasus di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan Salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

(Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Majelis penguji sidang skripsi.

5. Imam Sukadi, SH, MH, selaku dosen pembimbing penulis, sekaligus dosen wali penulis. Syukur Katsir penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Pak Hari, selaku Narasumber sekaligus Ketua Persada Sapta Darma yang turut membantu penyelesaian tugas ini.

9. Orang tua yang turut mendukung serta memberikan semangat dalam penyelesaian tugas ini.

10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia

biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga dapat lebih bermanfaat. Amin.

Malang, 28 November 2020

Penulis,

Rina Andriani

NIM 15230059

## ABSTRAK

Rina Andriani, NIM 15230059. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Pencantuman Penganut Aliran Kepercayaan Sapta Darma Dalam Kolom Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga“(Studi Kasus Di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)”. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Imam Sukadi SH., M, H.

---

Kata Kunci : Penghayat Kepercayaan, Sapta Darma, Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 yang telah disahkan pada 7 November 2017, merupakan landasan awal bagi aliran kepercayaan atau penghayat kepercayaan, terkhusus Sapta Darma untuk dapat menuliskan atau mengisi pada kolom agama dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga maupun berbagai pencatatan sipil lain yang mengharuskan dicantumkannya agama di dalamnya

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis empiris dan pendekatan penelitian yaitu sosiologis (*socio legal research*). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci sebagai pengupas dari permasalahan yang akan diteliti. Adapun metode pengumpulan yang digunakan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang terkait dan dokumentasi terkait dengan data-data.

Hasil penelitian pertama, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap pencantuman penganut aliran kepercayaan Sapta Darma di dalam kolom Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang masih dalam proses pengumpulan data para anggota. Sehingga pihak Dispendukcapil Kabupaten Malang juga blum bisa memproses perubahan kolom agama di KK dan KTP diakrenakan data belum masuk. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap pencantuman penganut aliran kepercayaan Sapta Darma di dalam kolom Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang diantaranya yaitu, dengan terbukanya fasilitas berbagai bidang, diantaranya di bidang pendidikan.

## ABSTRACT

Rina Andriani, NIM 15230059. Implementation of the Constitutional Court

Decision Number 97 / PUU-XIV / 2016 on the Inclusion of Sapta Darma Beliefs in the Column of Identity Cards and Family Cards "(Case Study in Ngantru Village, Ngantang District, Malang Regency)". Essay. Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Imam Sukadi SH., M, H.

---

Keywords: Beliefs, Sapta Darma, Constitutional Court Decision Number 97 / PUU-XIV / 2016.

The decision of the Constitutional Court No.97 / PUU-XIV / 2016 which was passed on 7 November 2017, is the initial basis for a belief or belief, especially Sapta Darma to be able to write or fill in the religion column on identity cards, family cards or various other civil registration documents that require the inclusion of religion

This type of research is empirical juridical research and the research approach is sociological (socio legal research). This study aims to describe the reality that corresponds to the phenomenon in detail and thoroughly, as well as to collect data from a natural setting by using the researcher as a key instrument as a peel off the problems to be studied. The collection method used by conducting direct interviews with related sources and documentation related to the data.

The results of the first study, the implementation of the Constitutional Court Decision Number 97 / PUU-XIV / 2016 on the inclusion of followers of the Sapta Darma belief in the Identity Card column and Family Card in Ngantru Village, Ngantang District, Malang Regency, is still in the process of collecting data on members. So that the Malang Regency Dispendukcapil has not been able to process changes to the religion column in the KK and KTP because the data has not been entered. The implications of the Constitutional Court Decision Number 97 / PUU-XIV / 2016 on the inclusion of followers of the Sapta Darma belief in the column of Identity Cards and Family Cards in Ngantru Village, Ngantang District, Malang Regency, include the opening of facilities in various fields, including in the field of education.

## مستخلص البحث

رينا أندرياني، رقم القيد ١٥٢٣٠٠٥٩. "تطبيق قرار المحكمة الدستورية رقم ٢٠١٦/PUU-XIV/٩٧ عن كتابة ذاتية أهل سافتا درما ( Saptadarma ) في عمود بطاقة الهوية السكانية وتذكرة العائلة (دراسة الحالة في قرية نغانترو، نغانتانغ، مالانج)". رسالة البكالوريوس. قسم السياسة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

مشرف البحث: إمام سوكادي، الماجستير

الكلمة المفتاحية: أهل الديانة، سافتا درما، قرار المحكمة الدستورية رقم ٢٠١٦/PUU-XIV/٩٧.

كان قرار المحكمة الدستورية رقم ٢٠١٦/PUU-XIV/٩٧ الذي قد تحكم في ٧ سبتمبر ٢٠١٦ هو مدرج الأول للحكومة كي تستطيع أن تكتب ذاتية الدين أهل الديانة خاصة أهل سافتا درما- في عمود الدين الذي وجد في بطاقة الهوية السكانية وتذكرة العائلة وكل تسجيل المدني الذي يجب أن يكتب فيه ذاتية الدين. أما نوع هذا البحث هو بحث القانوني التجريبي بمنهج بحث القانوني الاجتماعي (Socio legal research). يهدف هذا البحث لتصوير الواقع المطابق بالظاهرة تصورا تفصيلا كاملا. جمع الباحثة البيانات من موضع طبيعي واستفادت الباحثة نفسها كوسيلة أساسية في كشف المشكلة بحثتها. استخدمت الباحثة طريقة جمع البيانات مقابلة مع المصادر مباشرة وتوثيق. ونتائج هذا البحث يعني: (١) كان تطبيق قرار المحكمة الدستورية رقم ٢٠١٦/PUU-XIV/٩٧ عن كتابة ذاتية أهل سافتا درما ( Saptadarma ) في عمود بطاقة الهوية السكانية وتذكرة العائلة لسكان قرية نغانترو ولاية نغانتانغ بمالانج ما زال في طور جمع البيانات الأعضاء، لذلك لم تستطيع الحكومة (Dispendukcapil) ولاية مالانج أن تتغير ذاتية الدين الأعضاء في عمود البطاقة الهوية السكانية وتذكرة العائلة. (٢) الآثار المترتبة على قرار المحكمة الدستورية رقم ٢٠١٦/PUU-XIV/٩٧ عن كتابة ذاتية أهل سافتا درما ( Saptadarma ) في عمود بطاقة الهوية السكانية وتذكرة العائلة يعني فتوح السهولة في كل المجالات، خاصة مجال التعليم.

## DAFTAR ISI

Daftar isi .....	i
Pernyataan Keaslian Skripsi .....	ii
Halaman Persetujuan .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Abstrak .....	vi
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kerangka Teori .....	20
1. Teori Hak Asasi Manusia .....	20
2. Teori Perlindungan Hukum .....	26
C. Kajian Pustaka .....	34
1. Aliran Kepercayaan di Indoneia .....	34
2. Aliran Kepercayaan Sapta Darma .....	37
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	55
B. Lokasi Penelitian.....	56
C. Jenis Data .....	57
D. Sumber Data .....	57
E. Populasi Responden Pendekatan .....	59
F. Metode Pengumpulan dan Pengoahan Data .....	60
G. Teknik Analisis Data.....	61
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	63

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Terhadap Pencantuman Penganut Aliran Kepercayaan Sapta Darma di Dalam Kolom Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.....	63
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Terhadap Pencantuman Penganut Aliran Kepercayaan Sapta Darma di Dalam Kolom Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.....	88
BAB V: PENUTUP .....	
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran .....	113
DAFTAR PUSTAKA .....	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang berketuhanan, sebagaimana disebutkan butir pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dasar inilah yang kemudian menjadi landasan dibentuknya pasal demi pasal dalam undang-undang yang mengatur kebebasan beragama di Indonesia. Sejauh ini agama yang diakui eksistensi dan dilegalkan keberadaannya di Indonesia ada enam agama yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu (Confusius).<sup>1</sup>

Agama yang diakui secara spesifik keberadaannya di Indonesia hanya enam seperti yang telah disebutkan, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undangundang, tertulis pula bahwa bukan berarti agama lain seperti Yahudi, Shinto dan lain sebagainya dilarang keberadaannya. Undang-Undang tersebut bahkan tetap memberikan perlindungan terhadap agama selain dari enam agama yang dituliskan. Padahal, pada kenyataannya masih banyak aliran kepercayaan yang tidak diakui oleh Negara dan masih eksis keberadaannya.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/Pnps Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

Aliran kepercayaan yang tidak dipercayai tersebut, menimbulkan berbagai tindakan diskriminasi yang dirasakan oleh penghayat kepercayaan akibat perlindungan hukum yang tidak konsisten. Seperti kesulitan dalam membuat akta atau dokumen tertentu bagi anak-anak mereka yang karena perkawinan mereka dengan menggunakan adat kepercayaan mereka tidak diakui oleh Pemerintah.<sup>2</sup> Kemudian, berbagai permasalahan dari aspek pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan publik, yakni banyaknya ketidakcocokan antara identitas agama yang dituliskan di dalam Kartu Keluarga (KK) dan KTP. Dalam hal pekerjaan, di beberapa kasus penganut kepercayaan ini tidak diizinkan berlibur pada hari peribadatan kepercayaan yang dianut. Bukan hanya itu saja, tindak diskriminasi yang dialami oleh penganut kepercayaan dirasa banyak menimbulkan kerugian konstitusional, misalnya dalam hal mendapatkan pekerjaan dan akses modal usaha dari lembaga keuangan (seperti bank atau koperasi).<sup>3</sup>

Pada Pasal 58 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang, menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia harus memiliki dokumen kependudukan yang di dalamnya memuat nomor induk kependudukan, nama, alamat, agama, keluarga, ayah, ibu dan berbagai data penting lainnya.

---

<sup>2</sup> Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, h.5-7

<sup>3</sup> Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, h.7

Mahkamah Konstitusi pada hari selasa, 7 November 2017 menjatuhkan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 atas perkara Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ( UU No.23 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No.24 tahun 2013) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Perkara ini diajukan oleh beberapa pemohon yang secara keseluruhan merupakan penghayat kepercayaan tertentu di Indonesia.

Pengalaman-pengalaman tindak diskrimansi tersebut diatas dalam hal ini salah satunya dialami oleh salah satu pemohon yaitu Arnold Purba ketika anaknya yang bernama Dessy Purba ditolak dari pekerjaan karena dianggap ateis atau kafir akibat tanda strip (-) di kolom agama dalam KTP.<sup>4</sup>

Kolom agama dalam dokumen kependudukan inilah yang kemudian menimbulkan masalah, karena dalam penafsiran dan praktek yang dalam pengisian kolom agama dalam dokumen kependudukan hanya menghendaki agama yang memang secara spesifik disebutkan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006. Agama yang diakui Pemerintah, menurut Kementerian Agama adalah Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghuchu.

---

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Para pemohon ini berargumen bahwa Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU No.23 Tahun 2006, Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 61 ayat (1) mengatur tentang sejumlah keterangan yang harus dicantumkan di dalam KK yang berisi beberapa kolom, salah satunya kolom agama. Sementara Pasal 61 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 mengatur tentang pengosongan kolom agama yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan.

Pasal-pasal diatas dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas kesamaan warga negara di hadapan hukum juga bertentangan dengan Hak-hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM), karena dalam rumusannya tertulis bahwa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk memuat elemen keterangan agama di dalamnya, namun khusus bagi penganut kepercayaan kolom agama tersebut dikosongkan, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.<sup>5</sup> Bukan hanya bertentangan dengan prinsip negara hukum namun juga bertentangan dengan HAM.

Banyak hak warga negara yang telah diabaikan oleh peraturan pemerintah terutama hak bagi para penganut aliran kepercayaan. Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya

---

<sup>5</sup><https://news.detik.com/berita/3358424/kolom-agama-di-ktp-dikosongkan-penganut-kepercayaan-gugat-ke-mk?9922022>-. diakses Jumat 6 Maret 2020,jam 09:30 WIB.

terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.<sup>6</sup> Untuk melindungi HAM negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara.<sup>7</sup>

Jaminan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terdapat di dalam Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)). Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui pengesahan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik. Hak dasar kebebasan beragama yang disebut sebagai Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) melekat pada setiap manusia yang tidak bisa dihilangkan (*inalienable right*). HAM sebagai hak hukum yang diberikan oleh negara atas penghormatan terhadap martabat (*dignity*) manusia yang mandiri.<sup>8</sup>

HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik dan hak-hak dasar lain yang melekat pada diri pribadi manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Hak asasi

---

<sup>6</sup> A.Ubadillah dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 274.

<sup>7</sup> Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 39.

<sup>8</sup> Konvensi Wina 1993, negara-negara yang anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui universalitas HAM, meskipun beberapa negara di Asia (China, Singapura dan Malaysia) menentangnya karena HAM menurut mereka adalah relatif (the asian values).

manusia hakikatnya semata-mata bukan dari manusia sendiri tetapi dari Tuhan yang maha esa, yang dibawa sejak lahir. Hak asasi manusia yang sejatinya diberikan oleh Tuhan, tidak dapat dibatasi oleh negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016, inilah yang pada akhirnya menjadi landasan bahwa aliran kepercayaan atau penghayat kepercayaan dapat dituliskan untuk mengisi kolom agama dalam kartu tanda penduduk maupun berbagai pencatatan sipil lain yang mengharuskan dicantumkan agama di dalamnya. Hal ini tentunya memberi harapan baru bagi para penghayat kepercayaan di Indonesia untuk dapat memperoleh kehidupan yang lebih layak tanpa adanya diskriminasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 menjadi semangat baru bagi penghayat aliran kepercayaan dalam memenuhi hak-hak mereka yang selama ini terabaikan. Maka dengan dituliskannya penghayat kepercayaan tersebut dalam kolom agama tentu saja akan berdampak panjang, seperti misal pencatatan sipil, pernikahan, kematian dan lain sebagainya, bahkan dengan inipun pemerintah dapat dituntut untuk menyediakan tenaga pengajar di sekolah- sekolar untuk setiap aliran kepercayaan.

Harapan para penganut aliran kepercayaan Sapta Darma di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 adalah segera merealisasikannya dengan cepat, agar bisa mendapatkan dokumen kependudukan atau akta pencatatan sipil secara lengkap dan sesuai dengan

keadaan sebenarnya seperti masyarakat pada umumnya. Penghayat Kepercayaan Sapta Darma berharap tidak akan ada lagi perbuatan diskriminasi dari Pemerintah kepada kelompoknya, karena dengan dikeluarkannya putusan tersebut menjadi harapan baru bagi penghayat kepercayaan agar bisa mempunyai kedudukan yang sama dengan penganut agama lainnya. Pasca dikeluarkannya putusan tersebut, sampai sekarang belum adanya perubahan terhadap KTP, KK dan dokumen kependudukan lainnya yang dimiliki oleh penghayat kepercayaan Sapta Darma di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

Keadaan yang telah terjadi sekian lama, sejak adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang dan Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan tersebut yang sedikit tidak berpihak pada penghayat kepercayaan di Indonesia, maka menurut penulis perlu pula kiranya dipertanyakan, sudah sejauh manakah pemerintah memikirkan penghayat kepercayaan dalam setiap keputusan untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan kehidupan beragama terlebih yang dapat menyangkut hak sipil seseorang.

Semua hal yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mendalami mengenai hal ini, hingga akhirnya penulis merumuskan judul “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap pencantuman penganut aliran kepercayaan Sapta Darma di dalam kolom Kartu Tanda Penduduk dan

Kartu Keluarga“(Studi Kasus di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap pencantuman penganut aliran kepercayaan Sapta Darma di dalam kolom Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang?
2. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap pencantuman penganut aliran kepercayaan Sapta Darma di dalam kolom Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap pencantuman penganut aliran kepercayaan Sapta Darma di dalam kolom Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap pencantuman penganut aliran kepercayaan Sapta Darma di dalam kolom Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga siyash dusturiyah di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan atau dalam pembentukan kebijakan perundang-undangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum atau perundang-undangan yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu Hukum.
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pencantuman penganut aliran kepercayaan di dalam kolom KTP dan KK.

##### **2. Manfaat praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi penulis: menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang bagaimana implementasi dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap pencantuman penganut aliran kepercayaan Sapta Darma di dalam kolom Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga siyash dusturiyah di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang
- b. Bagi Pemerintah: menambah pengetahuan, sumbangan pemikiran serta referensi tentang pembuatan kebijakan kedepannya, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan persamaan hak di mata hukum.
- c. Bagi Dinas Administrasi dan Kependudukan: menambah pengetahuan dan referensi tentang pembuatan kebijakan kedepannya, terutama kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat minoritas seperti aliran penganut kepercayaan, agar meminimalisir tindakan diskriminasi.
- d. Bagi Aliran Penganut Kepercayaan: sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program kedepannya demi persamaan hak.
- e. Bagi masyarakat: sebagai bahan pembelajaran, dan pertimbangan dalam menyusun prgram-program, terutama yang berkaitan dengan keadilan persamaan di mata hukum.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian ini disusun secara sistematis agar mempermudah pemahaman dan pembahasan. Semua pembahasan dijabarkan dalam lima bab sebagai berikut:<sup>9</sup>

**BAB I** yang disusun ialah pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** berisi tinjauan pustaka terkait Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Pencantuman Penganut Aliran Kepercayaan Sapta Darma Di Dalam Kolom Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga (Studi Kasus di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang). Dalam bab ini terdapat dua sub bab yaitu penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu sebagai bukti bahwa penelitian ini tidak plagiasi. Kerangka teori sebagai penjelasan atas definisi operasional atau variabel yang memberikan penjelasan secara umum.

**BAB III** berisi metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV** berisi penjelasan tentang hasil dan pembahasan terkait Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Pencantuman Penganut Aliran Kepercayaan Sapta Darma Di

---

<sup>9</sup> Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2015

Dalam Kolom Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga (Studi Kasus di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

**BAB V** merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Kesimpulan akan menjawab semua rumusan masalah yang diangkat penyusun. Sedangkan saran atau rekomendasi yang diharapkan menjadi solusi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pencarian terhadap penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan topik penelitian. Hal tersebut dilakukan agar diketahui bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya dan guna menghindari dari plagiasi dan duplikasi. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rudiansyah, dengan judul ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUUXIV/2016 TERKAIT KOLOM AGAMA DALAM DOKUMEN KEPENDUDUKAN, skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2018. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang digugatnya Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-undang Administrasi Kependudukan jika ditinjau dari sudut pandang *Siyasah dusturiyyah*?. Bagaimanakah *Siyasah dusturiyyah* memandang putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan aliran kepercayaan ditulis dalam kolom agama pada dokumen kependudukan? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library reseacrh*) dengan pendekatan pendekatan yuridis-normatif. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari data

sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku literatur, Undang-undang, kamus, dan karya ilmiah. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapat bahwa (1) bagaimana latar belakang digugatnya Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-undang Administrasi Kependudukan jika ditinjau dari sudut pandang *Siyasah dusturiyyah*? Latar belakang digugatnya Undang-undang Administrasi Kependudukan ke Mahkamah Konstitusi adalah karena berbagai hak-hak sipil para penggugat yang tidak terpenuhi, mulai dari hak pendidikan hak mendapatkan tempat ibadah dan berbagai hak lain. Jika faktor-faktor yang menjadi penyebab digugatnya Undang-undang Administrasi Kependudukan ini dilihat dari sudut pandang *siyasah dusturiyyah* maka sudah tentu digugatnya Undang-undang ini sudah sangat tepat karena secara singkat dapat dikatakan gugatan ini memperjuangkan hak-hak yang juga secara tegas disebutkan pula dalam *siyasah dusturiyyah*. (2) Bagaimanakah *Siyasah dusturiyyah* memandang putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan aliran kepercayaan ditulis dalam kolom agama pada dokumen kependudukan? Kebijakan-kebijakan pada masa orde lama dan orde baru belum sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman dan berbagai hak dan persamaan yang ada dalam *siyasah dusturiyyah*, karena berbagai

perangkat aturan yang dikeluarkan pada zaman-zaman tersebut memiliki banyak diskriminasi bahkan memosisikan pengahayat kepercayaan sebagai ancaman, hal tersebut tentu sangat tidak relevan dengan berbagai ayat maupun pasal pada piagam Madinah dan berbagai poin yang ada dalam siyasa dusturiyyah yang telah menjadi dalil bahwa hak-hak kebebasan seseorang sangat dijamin dalam Islam, bahkan tidak dibedakan antara penganut Islam maupun penganut agama-agama selainnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Megamendung Danang Pransefi, dengan judul PERLINDUNGAN ALIRAN KEPERCAYAAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016) Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2019. Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa aturan dan konsep perlindungan aliran kepercayaan dalam sistem hukum administrasi kependudukan di Indonesia? Dan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan ditinjau dari pendekatan hak asasi manusia?. Jenis penelitian adalah *doctrinal research*. Pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi ini menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu: *Statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan), *Case approach* dan *Conceptual approach*. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder. Teknik

pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan. Metode analisa yang digunakan adalah dengan menganalisa sumber bahan hukum terkait konsep umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, literatur dan pendapat ahli hukum. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapat bahwa (1) apa aturan dan konsep perlindungan aliran kepercayaan dalam sistem hukum administrasi kependudukan di Indonesia? kerangka normatif jaminan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia tercantum dalam UUD NRI 1945, UU No.39/1999 dan instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia belum secara merata terlindungi oleh hukum di Indonesia. (2) bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan ditinjau dari pendekatan hak asasi manusia? Seluruh warga negara bebas memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dengan saling menghormati hak beragama dan berkeyakinan orang lain dengan penuh toleransi. Dari pernyataan Soekarno tersebut bukan berarti Indonesia adalah negara agama, entah negara Islam negara Kristen negara Hindu negara Budha dan lainnya akan tetapi negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Menurut Tore Lindholm, kebebasan beragama juga mencakup baik untuk tidak memiliki agama atau keyakinan (ateis). Oleh karena itu ateis termasuk salah satu bentuk kebebasan berkeyakinan, yang berarti negara wajib melindungi hak tersebut. Hal ini diperkuat oleh ratio decidendi dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi No.97 Tahun 2016 yang bertujuan untuk menghindari adanya diskriminasi antar warga negara.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Renaldo Caniago, dengan judul RESPONS DAN HARAPAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016. Skripsi pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja permasalahan penghayat kepercayaan sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016?, serta bagaimana respons dan harapan penghayat kepercayaan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016?. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Dengan pendekatan sosiologis. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dokumentasi serta studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analitis. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapat bahwa (1) apa saja permasalahan penghayat kepercayaan sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016? Terdapat berbagai permasalahan yang mereka dapatkan selama kolom agama pada KTP-el dikosongkan. Masalah pendidikan, khususnya pada masa sekolah para penghayat kepercayaan. Mereka terpaksa mengikuti mata pelajaran agama yang mereka tidak anut. Contohnya penghayat yang

mengikuti sekolah dengan latar belakang pendidikan Islam, tentunya ada mata pelajaran agama Islam. Dengan ini penghayat ingin pula ada kurikulum pelajaran yang mengenai aliran kepercayaan. Serta perkawinan yang dilangsungkan oleh penghayat kepercayaan dengan adat kepercayaannya masing-masing, perkawinan mereka dianggap sah secara adat oleh para penghayat kepercayaan, tetapi tidak sah dalam urusan administrasi perkawinan pada disdukcapil serta tidak dicatat di dalam akta pernikahan. Semua ini menimbulkan kepada keturunan mereka yang akan tidak dapat akta kelahiran, dan akan mendapatkan stigma negatif dari sekitar masyarakat mereka tinggal. Pada persoalan pekerjaan, banyak dari penghayat kepercayaan kesulitan dalam pencarian pekerjaan. Semua itu diakibatkan pada persyaratan yang mensyaratkan untuk calon pelamar harus mengisi kolom agama. Dan pada formulir pekerjaan tidak ada kolom agama selain 6 agama yang sudah diresmikan oleh negara, sehingga menimbulkan kegagalan bagi penghayat untuk melamar pekerjaan. Adapun stigma yang dilontarkan oleh masyarakat bahwa mereka tidak mempunyai agama serta dianggap Ateis. (2) bagaimana respons dan harapan penghayat kepercayaan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016? Penuh harapan dari para penghayat kepercayaan kepada pemerintah untuk segera mengimplemantasikan semua keputusan Mahkamah Konstitusi dengan sebenar-benarnya. Mengadakan pertemuan atau dialog bersama untuk pemuka-pemuka

agama yang dilakukan secara rutin, serta tidak ada lagi perbedaan dan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan dan dilakukannya perlakuan yang setara di antara warga negara lainnya. Dengan ini akan menimbulkan kehidupan yang sejahtera dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk memperjelas penelitian terdahulu sebagaimana dijelaskan diatas, maka akan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

### 1.1 Tabel

#### Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rudiansyah (2018)	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Kolom Agama Dalam Dokumen Kependudukan	Objek penelitian: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016	Substansi; pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap penghayat kepercayaan Sapta Darma.
2.	Megamendung Danang Pransefi (2019)	Perlindungan Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)	Objek penelitian; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016	Substansi; bagaimana upaya Pemerintah dalam melindungi aliran kepercayaan di dalam administrasi kependudukan.

3.	Renaldo Caniago (2018)	RESPONS DAN HARAPAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016	Objek penelitian: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016	Substansi; Bagaimana respons dan harapan penghayat kepercayaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016
----	------------------------	--	---	---

## B. Kerangka Teori

### 1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia telah menjadi bahasan sehari-hari dan telah digunakan baik dikalangan birokrasi, militer maupun dikalangan masyarakat umum. Untuk memahami pembahasan konsep tentang Hak Asasi Manusia maka pengertian hak menjadi penting. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum atau undang-undang, seperti contoh sebagaimana pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.<sup>10</sup>

Sebagaimana pasal 1 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa;

<sup>10</sup> Anis Widyawati, Hukum Pidana Internasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 49-50.

“Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.”<sup>11</sup> Untuk melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang dibangun adalah sistem yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak memberikan pendapat.<sup>12</sup>

Unsur lain dalam HAM adalah masalah pelanggaran dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.<sup>13</sup>

Menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2.

<sup>12</sup> Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 39.

<sup>13</sup> A.Ubadillah dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 274.

terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparatur negara (*state actor*) maupun bukan aparatur negara (*non state actor*).

*State actor* atau aparatur negara atau aktor negara ialah mereka, baik perorangan maupun institusi yang berada dalam kapasitas atau sebagai perwakilan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif). Pelanggaran HAM yang terjadi karena dalam melaksanakan kewajiban mereka sebagai perwakilan negara tidak menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia warga negaranya, contohnya seperti polisi kerap melakukan penyiksaan dalam melakukan introgasi terhadap tersangka atau militer melakukan penyerangan terhadap warga sipil dalam situasi darurat. Sedangkan *non state actor* atau bukan aparatur negara atau bukan aktor negara ialah orang atau kelompok di luar aktor negara yang dapat menjadi pelaku pelanggaran HAM dalam berbagai tindakan tertentu, mereka biasanya memiliki kekuasaan, baik pengaruh maupun modal. Dan pelaku memiliki struktur dan jaringan yang terorganisir. Tindakan pelanggaran yang dilakukan aktor bukan negara tidak jauh berbeda dengan tindakan yang dilakukan aktor negara atau aparatnya, seperti penyerangan yang dilakukan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terhadap anggota militer dan terjadinya penyerangan terhadap warga sipil oleh kelompok milisi seperti yang terjadi di Timor Timur. Untuk menjaga pelaksanaan HAM, penindakan terhadap pelanggaran HAM dilakukan melalui proses peradilan HAM melalui tahapan-tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> A.Ubadillah dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 274-275.

Jaminan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konteks hak asasi manusia terdapat di dalam Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)). Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui pengesahan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik. Hak dasar kebebasan beragama yang disebut sebagai HAM melekat pada setiap manusia yang tidak bisa dihilangkan (*inalienable right*). HAM sebagai hak hukum yang diberikan oleh negara atas penghormatan terhadap martabat (*dignity*) manusia yang mandiri. Perspektif HAM, negara hanya mempunyai kewajiban, dan tidak mempunyai hak.<sup>15</sup> Sebagai konsekuensinya, Negara mempunyai kewajiban menjaga HAM, yang berarti negara harus menjamin HAM, dan adanya beban kewajiban negatif pada negara yang berarti negara harus menghormati kebebasan dan hak individu.<sup>16</sup>

Definisi agama di dalam Pasal 18 ICCPR sangat luas, mencakup kepercayaan-kepercayaan teistik, non-teistik, dan ateisme, serta hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apapun (a-teistik). Sedangkan cakupan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan merujuk pada Komentar Umum (*General Comments*) No. 22 yang dikeluarkan oleh Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) terkait Pasal 18 ICCPR. Pasal 18 melakukan pembedaan dengan melihat dimensinya, yakni membedakan

---

<sup>15</sup> Konvensi Wina 1993 , negara-negara yang anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui universalitas HAM, meskipun beberapa negara di Asia (China, Singapura dan Malaysia) menentangnya karena HAM menurut mereka adalah relatif (*the asian values*).

<sup>16</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

kebebasan berkeyakinan, dan beragama atau berkepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya. Perbedaan tersebut didasarkan pada rasionalitas bahwa, pertama, dimensi individual yang tercermin dalam perlindungan terhadap keberadaan spiritual seseorang (*forum internum*) termasuk di dalam dimensi ini adalah memilih, mengganti, mengadopsi, dan memeluk agama dan keyakinan. Kedua, dimensi kolektif tercermin dalam perlindungan terhadap keberadaan seseorang untuk mengeluarkan keberadaan spiritualnya dan mempertahankannya di depan publik (*forum externum*).

Wilayah negara untuk membatasi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan juga sudah diatur sedemikian rupa, meski termasuk dalam *non derogable rights*, atau tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, namun tidak berarti secara mutlak seluruhnya. *Forum internum* hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak boleh dibatasi, tanpa pengecualian, namun *forum externum* dapat dibatasi.<sup>17</sup> Ruang lingkup ketentuan pembatasan yang diijinkan, harus dilakukan oleh Negara-Negara Pihak ICCPR dengan kebutuhan untuk melindungi hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi di bidang apa pun.<sup>18</sup> Konkretnya, Paragraf 8 Komentar Umum No. 22 atas Pasal 18 ayat (3) ICCPR hanya membatasi hak atas kebebasan beragama yang manifest (eksternal), dengan persyaratan (kumulatif) sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Pasal 28 J UUD 45 dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

<sup>18</sup> Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

1. Diatur oleh hukum, dan perlu untuk melindungi keamanan masyarakat, ketertiban umum, kesehatan atau moral, atau hak dan kebebasan orang lain yang fundamental;
2. Pembatasan harus dihubungkan dan proporsional dengan kebutuhan yang spesifik;
3. Pembatasan tidak boleh dengan maksud dan cara-cara yang diskriminatif;
4. Pembatasan atas dasar melindungi moral tidak boleh didasarkan secara eksklusif atas dasar moral tunggal;
5. Pembatasan akan permissible apabila didasarkan hukum yang tidak diskriminatif (Pasal 2, 3 dan 26 ICCPR), dan tidak menegasikan hak-hak yang diakui oleh Pasal 18 ICCPR;
6. Pembatasan yang ada di dalam Pasal 18 ayat (3) ICCPR harus ditafsirkan secara terbatas (*stricto*).

Selain adanya batasan, ada juga larangan, yakni larangan adanya paksaan (*coercion*) yang ditujukan secara langsung terhadap hak untuk memiliki atau menganut agama atau kepercayaan (Pasal 18 ayat (2) ICCPR). Paksaan tersebut mencakup paksaan fisik (*physical coercion*), dan cara menggunakan paksaan tidak langsung (*indirect means coercion*). Di mana paksaan tidak langsung mencakup insentif yang tidak diperbolehkan, misalnya adanya hak istimewa (*privilege*) bagi kelompok agama atau kepercayaan tertentu, baik berdasarkan hukum publik

(*public law*). Misalnya akses ke kantor publik atau privilege dalam pajak atau kesejahteraan sosial maupun menggunakan hukum privat (*private law*) seperti hak kepemilikan. Komentar Umum (*General Comments*) No. 22 menjelaskan tentang paksaan yang mengurangi hak untuk memiliki dan menganut agama atau kepercayaan termasuk penggunaan ancaman dengan kekuatan fisik atau sanksi hukuman sampai pemaksaan sanksi hukum untuk memaksa baik yang pemeluk agama maupun yang tidak mempercayainya (*ateisme*) untuk tetap memeluk agama dan kepercayaan mereka atau untuk *congregation*, atau keluar dari agama atau kepercayaan mereka atau untuk pindah agama atau kepercayaan.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

### 1) Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan

---

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 74.

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>21</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>22</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

---

<sup>20</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987), 25.

<sup>21</sup> CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), 102.

<sup>22</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

## 2) Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

### a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

### b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

#### 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah

mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

## 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987), 30.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) dalam negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a) Kepastian hukum (Rechtssicherheit)
- b) Kemanfaat hukum (Zweckmassigkeit)
- c) Keadilan hukum (Gerechtigkeit)
- d) Jaminan hukum (Doelmatigkeit).<sup>24</sup>

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara

---

<sup>24</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 43.

sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.<sup>25</sup>

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenangwenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

---

<sup>25</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 44.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>26</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 157-158.

norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.<sup>27</sup>

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 159-160.

dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

### C. KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Aliran Kepercayaan di Indonesia

Istilah “kepercayaan” merupakan sebutan bagi sistem religi di Indonesia yang tidak termasuk dari salah satu agama-agama resmi (Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu) .Sebelum ditetapkan dengan nama “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”, istilah “kepercayaan” atau “kebatinan” lebih populer. Literatur banyak menggunakan sebutan “kepercayaan” atau “kebatinan”. Sejarah mencatat bahwa legalitas konstitusionalnya, penggunaan istilah “kepercayaan” lebih dahulu daripada istilah-istilah lain. Sebutan itu diusulkan pertama kali oleh KRMT Wongsonegoro dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 13 Juli 1945.<sup>28</sup> Sedangkan pihak pemerintah (Departemen Agama) lebih memperkenalkan sebutan “aliran kepercayaan” ketika merintis Biro PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad Damami, *Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Periode 1973-1983: Sebuah Sumbangan Pemahaman tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam Konteks Pluralitas Keberagamaan di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011).

<sup>29</sup>Muhammad Damami, *Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Periode 1973-1983: Sebuah Sumbangan Pemahaman tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam Konteks Pluralitas Keberagamaan di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011).

Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks masyarakat Jawa, terdapat istilah-istilah yang juga diidentikkan dengan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Istilah-istilah tersebut ialah diantaranya yaitu kebatinan, Kejawen, dan klenik.

Menurut M. Rasjidi, sebutan “kebatinan” berasal dari bahasa Arab, yaitu “batin” (yang di dalam). Dengan demikian, kebatinan timbul pada zaman ketika kebudayaan Indonesia telah dipengaruhi agama Islam.<sup>30</sup>

Konteks sejarah Islam, terdapat golongan Batiniyah yang cenderung mencari arti tersembunyi dari ayat-ayat al-Qur’an. Mereka biasa memberikan penakwilan atau interpretasi karena meyakini bahwa setiap hal yang tampak (lahir) mengandung aspek batin (yang di dalam).<sup>31</sup> Menurut Warsito, bahwa kebatinan adalah kebudayaan spiritual dari keraton Jawa yang berasal dari zaman yang sudah sangat tua dan telah mengalami perkembangan.<sup>32</sup> Kemunculan kebatinan merupakan kenyataan sosial kultural yang telah berproses mengikuti hukum sejarah kebudayaan.<sup>33</sup> Oleh karena proses perkembangan itulah, maka Hasbullah Bakry menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak ada kebudayaan yang benar-benar asli dari satu bangsa.

Kebudayaan yang sekarang mesti dipengaruhi oleh kebudayaan yang lebih dulu. Kebudayaan di suatu tempat dipengaruhi oleh

---

<sup>30</sup> M. Rasjidi, *Islam dan Kebatinan* (Djakarta: Jajasan Islam Studi Club Indonesia, 1967), 39-48.

<sup>31</sup> M. Rasjidi, *Islam dan Kebatinan* (Djakarta: Jajasan Islam Studi Club Indonesia, 1967), 49-50.

<sup>32</sup> Warsito et al., *Di Sekitar Kebatinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 19.

<sup>33</sup> Warsito et al., *Di Sekitar Kebatinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 41.

kebudayaan yang mengelilinginya. Kebudayaan manusia selalu dalam situasi inwording (terus mengalami perubahan). Demikian pula kebudayaan bangsa Indonesia yang merupakan percampuran berbagai kebudayaan, antara lain Hindu, Budha, dan Islam. Pengaruh Islam tampak lebih banyak dibandingkan kebudayaan lainnya, terbukti dengan banyaknya penganut agama Islam di Indonesia. Para penganut kebatinan bahkan banyak yang secara formal mengaku sebagai pemeluk Islam.<sup>34</sup>

Pendapat serupa diungkapkan oleh M. Rasjidi yang mengatakan bahwa tidak ada suatu produk asli yang tidak terpengaruh atau tercampur, walaupun hanya sedikit, dengan kebudayaan asing. Begitu juga, tidak ada agama atau kepercayaan universal yang luput dari pengaruh keadaan setempat.<sup>35</sup> Adapun kalangan penghayat menyatakan bahwa kebatinan adalah *sepi ing pamrih rame ing gawe, memayu hayuning bawana*. Artinya, kebatinan tidak punya maksud yang menguntungkan, giat bekerja, dan berupaya untuk mensejahterakan dunia. Definisi tersebut memperlihatkan adanya ketulusan dan keluhuran cita-cita kebatinan. Mereka kemudian merumuskan lagi definisi kebatinan sebagai sumber asas dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai budi luhur guna kesempurnaan hidup”.<sup>36</sup>

## 2. Aliran Kepercayaan Sapta Darma

---

<sup>34</sup> Warsito et al., *Di Sekitar Kebatinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 133-134.

<sup>35</sup> M. Rasjidi, *Islam dan Kebatinan* (Jakarta: Jajasan Islam Studi Club Indonesia, 1967), 42.

<sup>36</sup> Muhammad Damami, *Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Periode 1973-1983: Sebuah Sumbangan Pemahaman tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam Konteks Pluralitas Keberagamaan di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 108-109 dan Imam, Konsep, 84.

### **a. Sejarah Sapta Darma di Indonesia**

Aliran Kerohanian Sapta Darma diyakini bermula dari turunnya sebuah wahyu kepada bapak panutan Agung Sri Gutama yang mempunyai nama asli Hardjosapuro pada dini hari jum'at wage pada tanggal 27 Desember 1952 di kampung koplakan kecamatan Pare Kediri Jawa Timur. Sapta Darma secara badan hukum telah dilegalkan pada tanggal 17 Maret 1959 dan pada saat itulah aliran ini membentuk sebuah organisasi yang mewadahi sebuah penganut ajaran ini yang disebut dengan PERSADA yang memiliki arti Persatuan Warga Sapta Darma, yang didirikan pada tanggal 27 Desember 1986 di Yogyakarta.<sup>37</sup>

Sapta Darma merupakan aliran kepercayaan yang berpengaruh kuat dalam masyarakat Indonesia. Kepercayaan Sapta Darma ini dikenal dengan sebutan aliran kerohanian, aliran kepercayaan, maupun aliran kebatinan. Aliran ini dalam beribadah memiliki tata cara memfokuskan pada keheningan dan kesunyian agar dapat melihat hakikat diri yang sejati dan dapat meningkatkan jiwa spiritualitas tentang Tuhan. Aliran Sapta Darma memiliki arti tujuh macam wewarah suci yang merupakan suatu kewajiban yang suci.

Wewarah tujuh ini memiliki arti persatuan dan kesatuan sehingga mengakibatkan kerukunan dan keguyuban Nasional dalam melaksanakan tri darma. Wewarah tujuh ini merupakan ajaran wahyu murni yang diterima langsung oleh bapak panutan Agung Sri Gutama mempunyai

---

<sup>37</sup> Sri Pawenang, *Profil Kerohanian Sapta Darma* (Yogyakarta: Sapta Darma, 1964), 10.

nama asli Hardjosapuro. Beliau lahir pada tahun 1910 M di desa Sanding Pare Kediri Jawa Timur. Pada umur 42 beliau menerima wahyu yang pertama dengan rasa ketakutan karena wahyu Sapta Darma datanginya secara tak terduga.<sup>38</sup>

Semenjak bapak Hardjosapuro mendapat wahyu yang pertama pada waktu itu lah beliau menyandang gelar Resi Brahmono. setelah itu pada tanggal 27 Desember gelar itu meningkat menjadi Sri Gutama sebagai gelar tertinggi yang telah di dapatkan dan pada akhirnya bergelar Panutan Agung Sri Gutama. Berdirinya Sapta Darma atas perintah Allah Hyang maha kuasa, secara tidak langsung terbentuknya susunan tuntunan agungyang terdiri dari :

- a. Pak Hardjosapuro (Panutan Agung Sri Gutama)
- b. Ibu Sri Pawenang (Juru bicara Tuntunan Agung) merupakan tuntunan wanita yang berwenang untuk menyiarkan dan memberikan keterangan pada ajaran Sapta Darma.
- c. Soedomo Poerwodihardjo (Staf Panutan Agung Sri Gutama) yang bisa membantu Panutan Agung danjuru bicara Panutan Agung dalam menjalankan tugas.

Riwayat ajaran kerohanian Sapta Darma berlangsung tiap hari, selama 12 tahun sampai wafatnya panutan Agung Sri Gutama atau bapak

---

<sup>38</sup> Alwi Shihab, *Akar Tasawuf di Indonesia* (Bandung: Pustaka Iman, 2009), 254.

Hardjosapuro yang merupakan orang pertama yang menerima wahyu. Dalam penerimaan datangnya wahyu secara tiba-tiba dalam keadaan yang luar biasa dengan adanya saksi-saksi yang berbeda-beda. Pada hari Kamis tanggal 26 Desember 1952 bapak Hardjosapuro seharian ada di rumah yang bertempat di kampung Pandean Gang Klopakan Desa Pare Kediri.

Beliau pada hari Kamis tanggal 26 Desember 1952 tidak bekerja sebagaimana biasanya sebagai tukang potong rambut karena hatinya sedang gelisah. Kemudian malam harinya beliau berkunjung ke rumah temannya. Dan waktu menjelang 24.00 WIB beliau pamit pulang, setelah sampai dirumahnya beliau mengambil tikar dan beralaskan lantai dengan bersantai dan tidur-tiduran untuk menenangkan perasaan yang gelisah. Pada waktu mau tidur-tiduran pada Jum'at Wage jam 01.00 WIB tiba-tiba seluruh badan beliau tergerak oleh getaran yang kuat diluar keinginan dengan posisi duduknya menghadap timur dengan kaki bersila dan kedua tangannya bersidakep, tetapi dalam keadaan sadar.<sup>39</sup>

Beliau mencoba melawan gerakan tersebut tapi tidak sanggup melawannya. Diluar keinginannya beliau mengucapkan kalimat dengan keras (Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rokhim, Allah yang Maha Adil) kemudian badannya tergerak sendiri untuk melakukan sujud diluar keinginannya. Dengan mengucapkan dengan suara yang keras "Hyang Maha Suci yang Maha Kuasa, Hyang Maha Suci sujud Hyang Maha

---

<sup>39</sup> Sekretariat Tuntunan Agung, *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapto Darmo* (Yogyakarta: Sanggar Candi Sapta Rengga, 2010), 7.

kuwasa, Hyang maha suci sujud Hyang maha kuwasa”. Kemudian beliau duduk dan Sujud kembali dengan mengucapkan “Kesalahane hyang maha suci nyuwun ngapura hyang maha kuwasa, kesalahane hyang maha suci nyuwun” di lakukan sebanyak tiga kali.

Kemudian duduk kembali seperti semula dalam keadaan yang bergetar setelah itu tergerak kembali untuk sujud dengan mengucapkan “Hyang maha suci bertobat hyang maha kuwasa” kemudian kembali ke posisi awal. Hal ini terjadi berulang kali sesuai dengan urutan dan berlangsung sampai 05.00 pagi. Beliau tidak mengetahui yang dialaminya dan seorangpun dirumah juga telah mengetahui. Karena kejadian itu mengakibatkan beliau takut kemudian beliau membangunkan orang yang ada di rumah, namun semua tidak memahami apa yang dimaksud beliau. Oleh karena itu beliau bermaksud untuk menemui temen dekatnya yang bernama Bapak Djojo Djaimoen untuk menceritakan hal yang telah dialaminya itu.<sup>40</sup>

Pada tanggal 13 Februari 1953, Hardjosapuro mendapatkan wahyu kembali untuk melakukan ibadah racut. Racut yaitu mengalami mati di dalam hidup atau mati sajroning urip. Arti mati sendiri di dalam hidup yaitu pikiran kita yang mati tapi yang hidup adalah rasa atau ruh kita.<sup>41</sup> Dalam ibadah ini dapat membuat ruh manusia dapat melihat hal yang

---

<sup>40</sup> Sekretariat Tuntunan Agung, *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapto Darmo* (Yogyakarta: Sanggar Candi Sapta Rengga, 2010), 9.

<sup>41</sup> Romdon, *Ajaran Ontologi Alairan Kebatinan* (Yogyakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), 162.

ghoib, apa yang dialami di masa datang, dan bahkan bisa bertemu dengan tuhan.<sup>42</sup>

Hardjosapuro menceritakan tentang kejadian penerimaan wahyu yang telah di alaminya. Bahwa ia meninggalkan badan (wadah) naik keatas alam lain atau disebut alam di luar bawah sadar manusia. Beliau masuk ke tempat suci yang indah dan besar. Kemudian ia melakukan sujud di tempat pengimaman kemudian tiba-tiba datang seseorang dengan cahaya yang sangat terang dan dibawahnya ke sebuah sumur yang mempunyai air yang penuh. Kemudian Hardjosapuro terbangun dan sadar bahwa itu bukanlah sebuah mimpi tetapi rasa perjalanan rohnya yang melewati alam bawah sadar manusia. kejadian ini ditetapkan pada tanggal 13 Februari 1953 hal itu terjadi di rumahnya Hardjosapuro pada waktu berkumpul dengan temannya.<sup>43</sup>

Bertepatan pada tanggal 12 juli 1954 telah turun wahyu-wahyu simbol pribadi manusia, wewarah tujuh dan sesanti, yang berbunyi *ing ngendi bae lan marang sapa bae warga Sapta Darma kudu sumunur pindha baskara*. Yang mempunyai arti di mana saja, kapan saja warga Sapta Darma harus selalu bersinar seperti matahari.<sup>44</sup> Hardjosapuro mendapatkan wahyu simbol pribadi manusia dan wewarah tujuh saat beliau berkumpul dengan teman-temannya, ketika itu setiap kata yang

---

<sup>42</sup> Romdon, *Ajaran Ontologi Alairan Kebatinan* (Yogyakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), 162.

<sup>43</sup> Romdon, *Ajaran Ontologi Alairan Kebatinan* (Yogyakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), 164.

<sup>44</sup> Romdon, *Ajaran Ontologi Alairan Kebatinan* (Yogyakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), 163.

diucapkan dari mulut beliau memancarkan sebuah cahaya yang terang dan telah memberikan bukti gambaran wahyu tersebut.

Kemudian beberapa temannya kaget melihat kejadian tersebut. Kemudian salah satu dari mereka menyuruh teman-teman yang lain untuk menulis dan menggambar dalam sebuah buku apa yang dipancarkan dari wahyu itu. Pada saat menjelaskan wahyu yang ia terima kepada para temannya untuk melakukan penyebaran ajaran tersebut pada masyarakat. Kemudian ia telah mengumpulkan teman-temannya untuk dijadikan pengikut pertamanya untuk membantu proses penyebaran ajaran itu.<sup>45</sup>

Pada saat melaksanakan penyebaran Sapta Darma mengalami kendala yang sangat berat. Seperti mereka di usir oleh masyarakat kemudian kemudian mereka hijrah ke wilayah barat dari kota Pare Kediri ke Surabaya. Seiring berjalannya waktu ajaran mereka berkembang dengan pesat dan memberikan pengaruh yang besar ke masyarakat. Aliran ini tersebar sampai ke daerah-daerah pedalaman Sumatra selatan bahkan ada yang sampai ke keluar negeri. Setiap penyebaran Sapta Darma mereka memberikan gambar-gambar, buku-buku secara gratis. Cara ini lah yang di gunakan untuk mengenalkan diri ke masyarakat. Setelah masyarakat membaca kemudian mengetahui ajaran Sapta Darma maka mereka mau

---

<sup>45</sup> Romdon, *Ajaran Ontologi Aliran Kebatinan* (Yogyakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), 164.

mendatangi dan mengikuti aliran Sapta Darma tanpa sebuah paksaan dari siapapun.<sup>46</sup>

Bapak Panutan Agung Sri Gutama Mempunyai cara agar ajarannya dapat serasi dengan budaya yang ada di tempat. Dengan menggunakan semboyan (Rawe-rawe rantas malang-malang putung) yang dimaksud semboyan itu yaitu :

- a. Melakukan tugas Peruwetan di tempat-tempat keramat dengan terbuka agar masyarakat mengetahui secara langsung.
- b. Dengan Sarasehan-sarasehan, ceramah-ceramah yang dilakukan secara terus menerus di seluruh plosok Indonesia.
- c. Melalui jalan Sabda Usada merupakan penyembuhan di jalan Tuhan, memberi pertolongan pada orang yang menderita atau dalam kegelapan setelah mereka sembuh dari penderitaan. Kemudian ada sebagian yang mengikuti jejak bapak Panutan Agung Sri Gutama yang menghayati dan melakukan ajaran Sapta Darma.

Dalam melakukan penyebaran ajaran Sapta Darma banyak sekali rintangan yang dilalui Bapak Hardjosapuro seperti ejekan-ejekan, cemoohan dan lain sebagainya. Namun semua rintangan itu dapat diterima dengan kesabaran. Berkat kesabaran itulah Hyang Maha Kuasa mengizinkan Ajarannya berkembang pesat pada tahun 1956 sampai 1960

---

<sup>46</sup> As'ad El Hafidy, *Aliran-Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 38.

hanya dengan waktu empat tahun ajaran Sapta Darma menyebar ke seluruh Indonesia.<sup>47</sup>

Bapak Hardjosapuro sang Panutan Agung meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 1964. Jenazahnya dikremasi krematium atau dibakar dan dilarung atau disebar ke laut dekat Surabaya. Tujuan pembakaran itu agar para pengikut Sapta Darma hanya menyambah kepada Tuhan yang Maha Esa dan bukan kepada bapak Hardjosapuro. Kemudian pusat pimpinan Sapta Darma dipindahkan ke Yogyakarta berada di Surokarsan yang bernama Candi Sapta Rengga. Panutan Agung Sri Pawenang selanjutnya yang dipilih sebagai pemimpin Sapta Darma. Pemilihan ini merupakan penunjukan dari Tuhan dengan diterimanya wahyu penunjukan untuk memimpin dengan kesaksian yang diterima oleh warga Sapta Darma. Sejak Sri Pawenang memimpin Sapta Darma perkembangan Sapta Darma semakin meningkat.

## **b. Ajaran Sapta Darma di Indonesia**

### **1. Wewarah Tujuh**

Sebagaimana Ajaran Wewarah Tujuh ini diberi nama oleh aliran Sapta Darma dikarenakan mengandung tujuh macam wewarah suci atau wewarah pitu (Tujuh Petuah) yang sebagai kewajiban khusus bagi

---

<sup>47</sup> Sekretariat Tuntunan Agung Kerohanian Sapta Darma, *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma dan Panutan Agung Sri Guatama* (Yogyakarta: Sanggar Candi Rengga Surokarsan Unit penerbitan, 2010), 30-31.

penganut ajaran Sapta Darma. Wewarah Tujuh merupakan sebuah pedoman hidup yang harus dilakukan oleh warga Sapta Darma. Wewarah Tujuh ini memiliki isi seperti :

- 1) Setia kepada Allah Hyang Maha Agung, Maha Rokhim, Maha Adil, Maha Wasesa, dan Maha Langgeng.
- 2) Dengan jujur dan suci hati harus setia melakukan perundang-perungan Negeranya.
- 3) Ikut serta menyingsingkan lengan baju demi mempertahankan berdirinya Nusa dan Bangsanya.
- 4) Bersikap suka menolong siapa saja bila perlu tanpa mengharapkan balasan apapun itu, melainkan berdasarkan pada rasa cinta dan kasih
- 5) Berani hidup berdasarkan kepercayaan atas kekuatan sendiri.
- 6) Sikap dalam hidup bermasyarakat, kekeluargaan harus senantiasa memperhatikan kesusilaan serta halus budi pekerti, selalu sebagai penunjuk jalan yang mengandung jasa secara memuaskan.
- 7) Yakin bahwa keadaan dunia ini tiada abadi melainkan selalu berubah-ubah, sehingga sikap warga dalam bermasyarakat tidak boleh mempunyai sifat yang statis dogmatis, melainkan dengan dinamika yang penuh.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> As'ad El Hafidy, *Aliran-Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 35.

Dalam hal ini manusia itu diciptakan diberi hidup serta dijadikan makhluk yang tertinggi oleh Allah Hyang Maha Kuasa. Agar mempunyai sifat-sifat budi terhadap manusia, kemudian mempunyai sifat belas kasih terhadap manusia.

## 2. Ibadah

Pemeluk Sapta Darma telah mendasarkan apa saja yang dilakukan dinilai sebagai ibadah mulai dari tidur, makan dan sebagainya. Tetapi Sapta Darma ini mempunyai ibadah yang utama yang wajib dilakukan yaitu Sujud, Racut, Ening dan Olah Rasa.<sup>49</sup>

### a) Sujud

Sujud yaitu memuat ajaran tentang cara ritual sujud atau menyembah tuhan. Sujud merupakan sebuah ibadah menyembah tuhan, sekurang-kurangnya melakukannya itu sekali dalam sehari. Dengan duduk tegak menghadap timur pada saat itu lah manusia harus menyadari asalnya. Bagi pria duduk bersila dapat dilakukan dengan sila tumpang (kaki kiri di bawah kanan), dapat pula sila jajar (kaki kiri di dalam atau di belakang kaki kanan di depan atau di luar).

Kalau wanita bertimpu pada ibu jari kaki kiri ditindih ibu jari kaki kanan. Kalau tidak dapat melakukan sikap duduk seperti itu karena kondisi fisik dan sebagainya. diperbolehkan mengambil sikap duduk berdasarkan kemampuan asal tidak meninggalkan kesusilaan dan tidak mengganggu jalannya getaran atau rasa. Selanjutnya

---

<sup>49</sup> As'ad El Hafidy, *Aliran-Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 38.

menenangkan badan dan pikiran kemudian mata melihat ke depan ke suatu titik yang berada kurang dari satu meter di tanah atau sebuah tikar yang berada didepannya dari tempat duduk.

Kepala dan punggung segaris lurus sehingga duduknya tampak tegak lurus, apabila sudah merasa tenang dan tentram baru merasakan sebuah getaran kasar (getaran pertama) naik dari bawah ke atas, bertanda bahwa kepala terasa berat, kemudian getaran menurun menutup mata. Setelah itu mata tertutup. Kemudian getaran tersebut menurun lagi sampai ke mulut. Selanjutnya ada tanda-tanda lidah terasa dingin terasa dingin seperti terkena angin dan keluar air liur dan air liur itu ditelan kemudian mengucap didalam hati “Allah Hyang maha agung, Allah Hyang maha rohim, Allah yang maha adil.”<sup>50</sup>

#### b) Racut

Racut yaitu merupakan ibadah menghadapnya Hyang Maha Suci/Roh Suci manusia ke Hyang Maha Kuasa. Dalam Racut ini Roh Suci telah lepas dari raga manusia untuk menghadap di alam surga. Ibadah ini merupakan suatu bekal perjalanan roh setelah mengalami kematian. Pada waktu Racut kita dapat mengetahui bahwa roh kita itu naik ke alam abadi (surga) menghadap Hyang maha kuasa. Sebaliknya roh manusia bisa mengetahui jasmani yang kita tinggalkan sementara terbaring di bawah. Setelah melakukan sujud dasar

---

<sup>50</sup> Sekertariat Tuntunan Agung, Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma, (Yogyakarta: Sanggar Candi Sapta Rengga, 2010), 165

kemudian membungkukkan badan dan tidur membujur timur-barat dengan kepala di timur, posisi tangan keadaan sendekap di atas dada (sedekap saluku tunggal) dan harus mengosongkan pikiran. Kondisi tubuh waktu akal dan fikirannya telah kosong sementara ruh itu berjalan-jalan itulah yang yang dituju dalam sebuah Racut atau bisa disebut kondisi mati sajroning urip.<sup>51</sup>

c) Ening

Ening yaitu sebuah semedi atau mengosongkan pikiran dengan berpasrah atau mengiklaskan diri pada sang pencipta. Ening juga disebut ajaran menenangkan pikiran dengan mengucapkan Allah Hyang Maha Agung, Allah Hyang Maha Rokhim, Allah Hyang Maha Adil. Orang yang melakukan Ening akan menghasilkan yang luar biasa seperti dapat melihat dan mengetahui keluarga meskipun tempatnya jauh, dapat melihat arwah leluhur yang telah meninggal dunia, dapat melihat tempat yang angker terus dapat menghilangkan keangkerannya tempat itu, dapat mendeteksi atau mengetahui perbuatan yang dilakukan, serta dapat menerima wahyu dan mendapat berita yang ghaib.<sup>52</sup>

d) Olah Rasa

---

<sup>51</sup> Sekretariat Tuntunan Agung, *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma* (Yogyakarta: Sanggar Candi Sapta Rengga, 2010), 169.

<sup>52</sup> Sekretariat Tuntunan Agung Kerohanian Sapta Darma, *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma dan Panuntun Agung Sri Guatama* (Yogyakarta: Sanggar Candi Rengga Surokarsan Unit penerbitan, 2010), 189.

Olah Rasa yaitu merupakan proses relaksi agar mendapatkan kesegaran jasmani setelah melakukan kerja keras atau berolaraga. Olah rasa juga disebut suatu usaha tindakan yang dilakukan untuk mengadakan sebuah penelitian mengenai jalannya rasa dan getaran yang meliputi seluruh tubuh. Sehabis melakukan sujud wajid ditambah satu bungkuan lagi kemudian dalam batin atau hati “Hyang Maha Suci Njaluk Gerake Rasa”<sup>53</sup>.

Kemudian berbaring terlentang membujur ke timur. Selanjutnya melakukan pemusatan, agar merasakan jalannya getaran dari telapak kaki yang perlahan-lahan merambat dan halus sekali yang meliputi semua tubuh. Meneliti jalannya sebuah getaran yang sangat halus meliputi seluruh tubuh, diupayakan agar bisa sampau ke bagian tubuh yang paling dalam. Dan harus dirasakan juga jalannya darah serta denyutan jantung, dan keluarnya hawa melalui hidung dan pori-pori.<sup>54</sup>

### 3. Sesanti

Sesanti atau semboyan warga Sapta Darma yang selengkapnya berbunyi “ing ngendi bae marang sapa bae warga Sapta Darma kudu sumunur pindha baskara” artinya dalam bahasa indonesia yaitu “dimana saja kepada siapa saja warga Sapta Darma harus bersinar laksana surya. Semboyan ini mempunyai makna kewajiban bagi warganya untuk selalu besikap tolong menolong kepada

---

<sup>53</sup> Sekretariat Tuntunan Agung Kerohanian Sapta Darma, *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma dan Panuntun Agung Sri Guatama* (Yogyakarta: Sanggar Candi Rengga Surokarsan Unit penerbitan, 2010), 186.

<sup>54</sup> Sekretariat Tuntunan Agung, *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma* (Yogyakarta: Sanggar Candi Sapta Rengga, 2010), 187.

semua manusia. Jiwa dari Sesanti yaitu merupakan perintah Allah Hyang Maha Kuasa agar warga Sapta Darma mempunyai sifat dan sikap sebagai pelopor, teladan ibarat surya yang memberikan sinar terang pepadangnya kepada semua umat.

Sumber sinar pepadang yang dimaksud yaitu terletak pada penghayatan dan pengamalan sebuah Ajaran Wahyu Allah Hyang Maha Kuasa, yang berwujud simbol Sapta Darma dan Wewarah tujuh, kewajiban setiap warganya. Simbol Sapta Darma digunakan sebagai sarana mawas diri asal mula dan terjadinya isi pribadi manusia itu. Sedangkan Wewarah tujuh digunakan sebagai pedoman pengabdian hidup manusia yang berketuhanan Hyang Maha Esa, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan kepada alam sekitarnya. Dalam mewujudkan hidup berketuhanan yang Maha Esa, telah dituntun pada ajaran yang Maha Esa melalui ajaran Wahyu Ajaran Sujud dan Racut.<sup>55</sup>

#### 4. Ajaran tentang Tuhan

Menurut Sri Pawenang bahwa Tuhan itu mempunyai lima sifat dan mereka memberi nama Pancasila Tuhan yaitu Allah Maha Agung, Allah Maha Rokhim, Allah maha Adil, Allah Maha Wasesa, Allah Maha Langgeng. Ajaran tentang Ketuhanan yang Maha Esa mengandung suatu ajaran antara lain :

- 1) Bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Esa.
- 2) Bagaimana hubungan manusia dengan suatu negara dan bangsa.

---

<sup>55</sup> Sekretariat Tuntunan Agung, *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma* (Yogyakarta: Sanggar Candi Sapta Rengga, 2010), 179-180.

- 3) Bagaimana hubungan manusia dengan semua manusia sebagai makhluk bersosial.
- 4) Bagaimana hubungan manusia itu dengan dirinya sendiri sebagai makhluk individu
- 5) Bagaimana hubungan manusia itu dengan warga masyarakat dan lingkungannya
- 6) Yakin bahwa keadaan dunia ini berubah-ubah tiada yang abadi. Ajaran Sapta Darma ini menekankan mengenai tentang Sujud. Sujud bagi Sapta Darma merupakan sebuah jalan untuk berbakti kepada tuhan. Tuhan memang diakui keberadaannya dalam ajaran ini. Bahkan dalam pernyataan cita-cita ajaran Sapta Darma memberi bukti dan kesaksian keberadaan keberadaan tunggalnya tuhan karena bagi ajaran ini tuhan yaitu tunggal.<sup>56</sup>

## 5. Kehidupan Setelah Kematian

Warga Sapta Darma tidak membicarakan apa itu surga dan neraka, tetapi mempersilahkan warga Sapta Darma untuk melihat sendiri adanya surga dan neraka melalui cara Racut (mati sakjroning urip). Suatu kejahatan, semena-mena, perbuatan tidak baik dan sebagainya itu dicerminkan sebuah neraka dengan

---

<sup>56</sup> Sri Pawenang, *Wewerah Kerohanian Sapta Darma* (Yogyakarta: Yayasan Pusat Sрати Darma, 1964), 10.

segenap reaksinya. Kalau suatu kebaikan seperti mengajarkan ilmu budi luhur, bersedekah, tolong menolong itu dicerminkan surga.<sup>57</sup>

## 6. Penyembuhan Dijalan Tuhan

Penyembuhan dijalan Tuhan ini penyembuhan yang dilakukan oleh warga Sapta Darma dengan memakai Ajaran Sapta Darma. Melakukan penyembuhan itu dilaksanakan atas kuasa dan sesuai dengan petunjuk petunjuk Hyang Maha Kuasa. Bagi warga Sapta Darma diwajibkan menolong penyembuhan kepada umat yang sakit apabila diperlukan. Melakukan pertolongan ini berdasarkan rasa cinta kasih atau belas kasihan dilarang mengharapkan balas jasa pamrih. Jadi semata-mata melaksanakan sifat dan sikap kerokhiman Allah Hyang Maha Kuasa.

Kalau memandang bagian badan yang menderita sakit. Setelah merasa ada sebuah getaran yang terkumpul di dalam mulut kemudian ujung lidah merasa bergetar, keluar air liur lalu ditelan, maka dalam hati mengucapkan “Allah Hyang Maha Agung, Allah Hyang Maha Rokhim, Allah Hyang Maha Adil” kemudian disabda Waras. Kemudian pasien yang sakit itu disuruh merasakan bagian badannya dan sebagainya.

Bagi yang mengalami sakit bertahun-tahun atau kronis terutama yang mengindap penyakit dalam seperti asma, paru-paru, ayan, ginjal, tekanan darah tinggi dan yang lainnya. Mereka dituntun untuk melaksanakan sujud secara sungguh-sungguh. Setelah melaksanakan sujud wajib kemudian disuruh

---

<sup>57</sup> Sri Pawenang, *Wewerah Kerohanian Sapta Darma* (Yogyakarta: Yayasan Pusat Sрати Darma, 1964), 40.

menambah satu bungkukan lagi dan berucap dalam hatinya “Njaluk Gerake Nur Rasa” dalam bahasa Indonesia berarti minta gerakanya nur rasa.

Selanjutnya disuruh duduk kembali tegak lurus dan terus ening serta merasakan di tangan. Apabila tangan sudah bergetar. Kemudian disuruh berucap di dalam hati “Njaluk Ditambani Nganti Waras” artinya dalam bahasa Indonesia yaitu mohon diobati sampai sembuh. Kemudian gerak tangan itu disuruh mengikuti terus ke mana arah mengobati sakitnya itu, sampai badan terasa enak atau berkurangnya rasa sakit.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Sekertariat Tuntunan Agung, *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma* (Yogyakarta: Sanggar Candi Sapta Rengga, 2010), 186-190.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>59</sup> Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>60</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Judul yang diangkat peneliti mengacu pada implementasi putusan mahkamah konstitusi nomor 97/puu-xiv/2016 terhadap pencantuman penganut aliran kepercayaan sapta darma di dalam kolom kartu tanda penduduk dan kartu keluarga perspektif siyasah dusturiyah “(studi kasus studi kasus di desa ngantru kecamatan ngantang kabupaten malang)”. Pada hal ini, penelitian dilakukan di rumah Ketua Persada Penghayat Kepercayaan Sapta Darma. Guna memperoleh hasil penelitian yang baik, maka peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian berdasarkan metode yang digunakan, antara lain:

---

<sup>59</sup> Romdon, *Ajaran Ontologi Aliran Kebatinan* (Yogyakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), 162.

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 41.

## A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam upaya proses penelitian, peneliti menggunakan penelitian empiris karena objek yang diteliti berada di lapangan dan fungsi daripada penelitian empiris untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>61</sup> Oleh karenanya, penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Penelitian Hukum Sosiologis (*socio legal research*).<sup>62</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci sebagai pengupas dari permasalahan yang akan diteliti.

Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Mengingat bahwa data deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

<sup>62</sup>Soerj Soekanto mengemukakan bahwa terdapat dua macam penelitian hukum ditinjau dari tujuan penelitian, yaitu Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.


<sup>63</sup> Moh Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 68.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa pendekatan kualitatif ini berusaha menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta dan data serta kejadian berusaha menghubungkan kejadian-kejadian atau objek penelitian dan menyajikannya secara deskriptif sekaligus menganalisisnya berdasarkan konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya sehingga memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah.

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan tentang implementasi Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap pencantuman penganut aliran kepercayaan dalam kolom ktp dan kk di desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada aliran kepercayaan Sapta Darma di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Alasan penulis memilih lokasi penelitian dikarenakan di desa Ngantru terdapat mayoritas para anggota aliran kepercayaan Sapta Darma serta salah satu ketua PERSADA aliran kepercayaan Sapta Darma berada di lokasi ini.



Gambar 1. Peta akupan Wilayah Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

### C. Jenis data

Penelitian sosiolegal ini menggunakan data primer dan sekunder,

yaitu :

#### a. Data primer

Data primer yaitu data utama yang didapat langsung dari lokasi penelitian.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan.

### D. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.<sup>64</sup> Penelitian skripsi ini dilakukan di di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan baku sekunder, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>65</sup>

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- 3) UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik;
- 4) UU Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang;

---

<sup>64</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Rajawali Pers, 2008), 15.

<sup>65</sup> Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Semarang: Mandar Maju, 2004), 23.

5) Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama;

6) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/Pnps Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama;

7) Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016

c. Data atau Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

**E. Populasi responden**

Responden dari penelitian ini yaitu:

1. Pak Doni : Staf bidang Pengurusan KK dan KTP  
aliran kepercayaan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang.
2. Pak Hari : Ketua Persada aliran Kepercayaan Sapta Darma Kabupaten Malang
3. Pak Wasito : Anggota Sapta Darma
4. Pak Sukayadi : Anggota Sapta Darma

5. Pak Sugeng : Anggota Sapta Darma
6. Pak Wasito : Anggota Sapta Darma
7. Pak Pudji : Anggota Sapta Darma
8. Pak Suwoyo : Anggota Sapta Darma
9. Pak Priyo : Anggota Sapta Darma
10. Pak Eru Supriyambodo : Kepala Camat Kecamatan Ngantang  
Kabupaten Malang
11. Pak Harsono : Tokoh Adat Desa Ngantru Kecamatan  
Ngantang Kabupaten Malang

## **F. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab

dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>66</sup> Data primer pada penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan wawancara di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

2. Data sekunder dilakukan melalui serangkaian kegiatan studi literatur hukum di perpustakaan, dengan cara membaca, mencatat, mengutip bahan-bahan tertulis, serta mempelajari dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian.

### **G. Teknik Analisis Data**

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Teknik analisis data yang digunakan yaitu yuridis empiris. Setelah data-data primer didapat dan dikumpulkan serta di tambah dengan data sekunder dan data tersier, maka proses yang dilakukan selanjutnya adalah dengan memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi

---

<sup>66</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 81.

ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap-tahap konseptualisasi, kategorisasi, dan relasi.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kabupaten Malang**

Kabupaten Malang adalah Salah satu Kabupaten yang terletak di Profinsi Jawa Timur Negara Indonesia yang luas wilayahnya terluas kedua setelah kabupaten banyuwangi. Kabupaten Malang memiliki luas wilayah 2.877,05 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 2. 544.315 jiwa pada tahun 2015, Kabupaten Malang terbagi atas 33 Kecamatan, 378 Desa dan 12 Kelurahan. Kabupaten Malang sangat terkenal akan potensinya baik alamnya maupun hasil dari masyarakatnya karena terletak di dataran tinggi yang sangat cocok akan pertanian, perkebunan, tanaman obat dan lain sebagainya yang membuat nama Kabupaten Malang bersinar di masyarakat Indonesia terutama. Karena letaknya yang dikelilingi oleh banyak gunung dan pegunungan serta suhu udara yang sejuk banyak juga wisatawan dari luar kota suka main ke Kabupaten Malang. Kabupaten Malang dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten lainnya seperti bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto, yang bagian Timur dengan Probolinggo dan Lumajang, bagian Barat dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri dan bagian Selatan Kabupaten Malang bagian Malang ada Samudera Indonesia. Bagian utara Gunung Anjasmoro, Gunung Arjuno, bagian Timur Gunung Agung, Gunung Bromo dan Gunung Semeru, bagian Barat ada Gunung Kelud dan bagian Selatan ada gunung Kapur dan Gunung Kawi sehingga sangat

sejukudaranya dan memiliki tanah yang subur dan sangat cocok dengan perkebunan, pertanian dan jugapeternakan. ( [www.malangkab.go.id](http://www.malangkab.go.id))

## 2. Kecamatan Ngantang

Kecamatan Ngantang adalah kecamatan ayang terletak di Kabupaten Malang. Kecamatan ini terdiri dari 13 desa, 57 dusun, 72 RW, dan 332 RT. Ke-13 desa di kecamatan ini adalah Banjarejo, Banturejo, Jombok, Kaumrejo, Mulyorejo, Ngantru, Pagersari, Pandansari, Purworejo, Sidodadi, Sumberagung, Tulungrejo, dan Waturejo. Kecamatan Ngantang dikelilingi oleh kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Malang. Di sebelah utara, dengan Kabupaten Mojokerto. Sedangkan di sebelah timur Kecamatan Pujon. Di sebelah selatan, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Kecamatan Kasembon. Kecamatan Ngantang dipimpin oleh seorang Camat yang di tunjuk langsung oleh pemerintah. Dalam mengemban tugasnya sehari-hari, Camat Ngantang dibantu oleh beberapa staf. Berdasarkan laman resminya, Kecamatan Ngantang memiliki luas wilayah 14.780 Ha.<sup>67</sup>

## 3. Desa Ngantru

Desa Ngantru adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngantang. Desa ini terhitung sebagai desa kuno yang dibuka dari hutan belantara. Nama Ngantru sendiri artinya adalah menunggu atau beristirahat.

## **B. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap pencantuman penganut aliran kepercayaan Sapta**

---

<sup>67</sup> [ngantang.malangkab.go.id](http://ngantang.malangkab.go.id) , diakses Kamis 26 November 2020,jam 10:21 WIB.

## **Darma di dalam kolom Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang**

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin.<sup>68</sup> Informasi di dalam KTP harus sesuai dengan kebenaran fakta para pemiliknya. Semakin data tidak diisi atau bahkan kosong, maka akan menimbulkan berbagai pertanyaan bagi para pemiliknya dan bagi orang yang ada di sekitarnya.

KTP merupakan identitas yang paling mutlak, yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia jika sudah genap mencapai 17 tahun. Artinya seseorang yang telah genap 17 tahun dan memiliki KTP tidak bebas hokum. Apapun tindakan yang dilakukan yang bertentangan dengan hukum, nantinya akan mendapat sanksi. Setiap orang yang sudah memiliki KTP, data-data yang ada di dalamnya merupakan data yang konkret dan sesuai dengan kebenaran. Namun, pada kenyataannya masih ada KTP pada kolom agama masih belum tercantum tentang identitas agama seseorang. Seperti para penganut aliran kepercayaan.

Kejadian tersebut merupakan salah satu tindak diskriminasi yang pernah dialami oleh para penganut aliran kepercayaan, terkhusus aliran

---

<sup>68</sup> <https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/page/konsep-dan-definisi>. Diakses pada Kamis, 19 November 2020. Pukul 09.23.

kepercayaan Sapta Darma. Sesuai dengan pendapat Hari<sup>69</sup>, bahwa Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, menyebutkan bahwa sebagai orang yang menganut aliran kepercayaan di dalam kolom KTP dan KK itu di strip (-) atau dikosongi, sehingga membuat orang lain memiliki pertanyaan atau anggapan, bahwa aliran kepercayaan itu seseorang yang tidak memiliki agama. Padahal menganut aliran kepercayaan Sapta Darma maksudnya adalah sebagai orang yang memiliki kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan tidak beragama, hanya saja di negara kita yaitu Indonesia, hanya 6 agama saja yang dilegalkan, tidak dengan aliran kepercayaan. Orang yang menganut aliran kepercayaan, mereka itu bukan tidak beragama, tetapi memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sesuai dengan alasan-alasan yang disebutkan di dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, bahwa mayoritas yang melakukan tindak diskriminasi terhadap seseorang yang memilih aliran kepercayaan sebagai agama adalah mereka yang bekerja di pemerintahan, dengan kata lain para aparatur negara. Hal ini sangat disayangkan. Mengingat negara Indonesia adalah negara hukum yang setiap anggota masyarakatnya memiliki derajat yang sama di mata hukum.

Semua terjadi sebelum putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 disahkan. Dengan di putuskannya putusan MK Nomor 97/PUU-

---

<sup>69</sup> Hari, Ketua Persada Sapta Darma, berkantor di Jl. Perum Guru Kaliyantar No. C. 9, Kaliyantar, Sidodadi, Kec. Lawang Kabupaten Malang, Wawancara, 1 September 2020.

XIV/2016, maka hal ini merupakan angin segar bagi para penganut aliran kepercayaan, dengan begitu mereka diberi ruang gerak yang lebih bebas dari sebelumnya, meskipun kolom agama berubah. Dari agama menjadi kepercayaan.

Peraturan lanjutan dari putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dibahas di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ( selanjutnya disebut Permendagri) Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Hal tersebut juga dijelaskan oleh salah satu staf di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Dispendukcapil) Kabupaten Malang. Adapun menurut Doni<sup>70</sup>, peraturan-peraturan yang disahkan setelah adanya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yaitu putusan lanjutannya yang berasal dari Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Setelah Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil keluar, maka masyarakat penganut aliran kepercayaan berbondong-bondong untuk mengurus penggantian kolom agama mereka di dalam KK dan KTP. Menurut Doni<sup>71</sup>, setelah Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

---

<sup>70</sup>Doni, Staf Dispendukcapil Kabupaten Malang yang menangani urusan aliran kepercayaan, berkantor di Jl. Trunojoyo No.4, Ngadiluwih, Kedungpedaringan, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur Wawancara, 20 Oktober 2020.

<sup>71</sup> Doni, Staf Dispendukcapil Kabupaten Malang yang menangani urusan aliran kepercayaan, berkantor di Jl. Trunojoyo No.4, Ngadiluwih, Kedungpedaringan, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur Wawancara, 20 Oktober 2020.

keluar, memang banyak masyarakat aliran kepercayaan yang berbondong-bondong untuk mengubah kolom agama mereka, baik di dalam KK ataupun KTP. Karena proses prosedurnya juga telah dijelaskan di Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Ada form-form yang ada di lampiran Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang harus dipenuhi oleh mereka yang ingin mengubah kolom agama mereka baik di dalam KK ataupun KTP. Biasanya masyarakat aliran kepercayaan mengubah kolom agama di dalam KK dan KTP secara kolektif. Maksudnya, tidak semua anggota aliran kepercayaan datang ke Dispendukcapil untuk melakukan permohonan penggantian kolom agama di dalam KK dan KTP, akan tetapi diwakili oleh Ketua aliran Kepercayaan. Jadi Ketua aliran kepercayaan ini lah yang nantinya akan mengurus semua persyaratan penggantian kolom agama di dalam KK dan KTP.

Ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan ketika akan melakukan perubahan kolom agama di dalam KK dan KTP. Menurut Doni<sup>72</sup>, prosedur-prosedur yang ada didalam Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Karena masyarakat aliran kepercayaan melakukan secara kolektif, maka yang bertanggung jawab untuk semua data-data informasi

---

<sup>72</sup> Doni, Staf Dispendukcapil Kabupaten Malang yang menangani urusan aliran kepercayaan, berkantor di Jl. Trunojoyo No.4, Ngadiluwih, Kedungpedaringan, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur Wawancara, 20 Oktober 2020.

mengenai anggota aliran kepercayaan adalah Ketua aliran Kepercayaan. Karena ada persyaratan seperti nama organisasi yang sudah diakui oleh negara atau yang memiliki legalitas.

Peraturan lanjutan dari putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dibahas di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ( selanjutnya disebut Permendagri) Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Namun, saat peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Camat Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, Eru<sup>73</sup> berkata bahwa dia tidak tahu menahu tentang tindak lanjut dari putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016. Memang benar jika ada putusan MK yang memuat kolom kepercayaan di dalam kolom agama pada KTP elektronik bagi para penghayat kepercayaan. Tapi di desa Ngantru sendiri banyak berbagai aliran penghayat kepercayaan dan padepokan-padepokan. Saya tidak berani bercerita lebih jauh tentang penghayat kepercayaan, karena disini para aliran kepercayaan dan padepokan itu masih di sakralkan, dia takut salah bicara karena di luar pengetahuannya.

Begitulah pernyataan yang diberikan oleh Kepala Camat Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang terkait dengan peraturan pencantuman penganut aliran kepercayaan Sapta Darma dalam kolom KTP dan KK. Menurut peneliti sudah seharusnya Eru mengetahui tentang

---

<sup>73</sup>Eru Supriyambodo, Kepala Camat Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, berkantor di Jl. Raya Ngantru No. 02 Ngantang, Wawancara, 1 September 2020.

prosedur serta aturan-aturan yang berlaku bagi masyarakatnya, karena hal itu sudah menjadi tugasnya sebagai Kepala Camat untuk mengayomi serta melayani masyarakat.

Berbeda dengan pernyataan yang diberikan oleh Hari<sup>74</sup>, Ketua Persada Penghayat Kepercayaan Sapta Darma, bahwasannya Pencantuman kolom kepercayaan bagi penghayat kepercayaan tertera di dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil merupakan tindak lanjut dari amar putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Oktober 2017. Di desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang ada sekitar 20 orang yang menganut aliran kepercayaan Sapta Darma.

Aliran Kepercayaan Sapta Darma di Desa Ngantru, belum memiliki KTP yang baru, maksudnya yang pada kolom agama sudah berubah menjadi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Banyak kendala yang mungkin terjadi di lapangan pasca dikeluarkannya putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan putusan lanjutannya yaitu Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Menurut Suwoyo<sup>75</sup>, kolom agama pada KTP dan KK, sudah seharusnya mulai diubah, sesuai dengan peraturan terbaru yang

---

<sup>74</sup>Hari, Ketua Persada Sapta Darma, berkantor di Jl. Perum Guru Kalianyar No. C. 9, Kalianyar, Sidodadi, Kec. Lawang Kabupaten Malang, Wawancara, 3 September 2020.

<sup>75</sup>Suwoyo, Anggota aliran kepercayaan Sapta Darma, beralamat di desa Ngantang Kabupaten Malang, Wawancara, 3 September 2020.

dikeluarkan oleh pemerintah. Para anggota aliran kepercayaan juga merasa diuntungkan dengan adanya peraturan baru tersebut. Namun, di daerah Ngantang memang kolom pada KTP dan KK masih belum diubah.

Menurut Doni<sup>76</sup>, kendala-kendala yang ditemui di lapangan setelah putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan putusan lanjutannya yaitu Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil itu diantaranya tentang adaptasi pengaplikasian format-format yang telah ada di Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, karena Dispendukcapil sebelumnya belum pernah menangani biodata-biodata perubahan yang seperti ini, jadi butuh proses untuk penyesuaian. Sudah sewajarnya jika peraturan baru dikeluarkan oleh Pemerintah, maka butuh waktu untuk proses pengaplikasiannya, jadi wajar jika para staf di Dispendukcapil mengalami kesulitan pada proses-proses pengubahan kolom agama di dalam KTP dan KK para aliran kepercayaan.

Menurut Hari<sup>77</sup>, selama mengurus perubahan kolom agama pada KTP dan KK tidak mengalami kesulitan, karena sudah ada prosedur yang dikeluarkan oleh Dipendukcapil, tinggal mengikuti alurnya saja. Jika ingin mengurus perubahan kolom agama pada KK dan KTP itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan format-format yang harus diisi sesuai

---

<sup>76</sup> Doni, Staf Dispendukcapil Kabupaten Malang yang menangani urusan aliran kepercayaan, berkantor di Jl. Trunojoyo No.4, Ngadiluwih, Kedungpedaringan, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur Wawancara, 20 Oktober 2020.

<sup>77</sup> Hari, Ketua Persada Sapta Darma, berkantor di Jl. Perum Guru Kalianyar No. C. 9, Kalianyar, Sidodadi, Kec. Lawang Kabupaten Malang, Wawancara, 1 September 2020.

dengan aturan. Karena di Dipendukcapil itu sudah ada prosedur yang harus diikuti, jadi hanya mengikuti alurnya saja. Sesuai Surat Edaran Mendagri melalui Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 471.14/ 10666/ Dukcapil tentang penerbitan Kartu Keluarga Bagi Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa ada beberapa syarat bagi warga yang ingin menerbitkan KK Penghayat Kepercayaan. Untuk pengurusan. Pertama, bagi penghayat kepercayaan yang datanya sudah ada dalam database kependudukan. Petugas Dukcapil mencetakan KK berdasarkan data yang sudah ada setelah penduduk mengisi formulir F-1.68 yaitu surat permohonan pencetakan KK dan KTP Elektronik. Kedua, dalam hal penduduk yang ingin merubah data, dari agama menjadi penghayat kepercayaan, penduduk terlebih dahulu harus mengisi formulir F-169, yaitu surat pernyataan perbuatan agama menjadi penghayat kepercayaan, serta melampirkan formulir F-171 yaitu surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagai penghayat kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa. Ketiga, dalam hal penduduk yang akan merubah data dari penghayat kepercayaan menjadi agama, penduduk terlebih dahulu mengisi formulir F-170 yaitu surat pernyataan perubahan penghayat kepercayaan menjadi agama, serta melampirkan foto copy salinan surat keterangan dari pemuka agama sesuai pasal 8 Permendagri No 74 Tahun 2015. Pak Hari selaku ketua aliran kepercayaan Sapta Darma mengurus data-data perubahan anggota di daerah Lawang, Turen, Ngantru dan Kasembon.

Kecamatan	Jumlah Penghayat Kepercayaan	Perubahan kolom Ktp dan KK
Lawang	111	111
Turen	89	89
Ngantru	34	-
Kasembon	66	66

Sumber: Wawancara dengan Pak Hari, Ketua Persada aliran kepercayaan Sapta Darma Kabupaten Malang.

Setelah melalui prosedur yang sudah ada dan menerapkannya, anggota aliran kepercayaan Sapta Darma dapat mengakses atau memperoleh KK dan KTP dengan kolom agama diganti menjadi kepercayaan. Yang diisi dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hari berkata<sup>78</sup>, bahwa sebagai ketua Persada Sapta Darma, dia melakukan pengumpulan data secara kolektif anggota aliran kepercayaan Sapta Darma, sekarang yang memiliki KK dan KTP baru dalam artian sudah kolom kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu hanya di daerah Lawang, Kasembon dan Turen. Untuk daerah Ngantru belum, karena terkendala dengan pengumpulan data anggota aliran kepercayaan Sapta Darma. Untuk selebihnya selain di daerah Ngantru itu sudah semua.

Peraturan pemerintah sudah diterapkan serta sudah dijalankan, namun belum semua aliran kepercayaan telah mengubah kolom agama

mereka. Hal ini terjadi karena kendala-kendala yang telah disebutkan oleh narasumber diatas.

Menurut Pudji Wahono<sup>79</sup>, salah satu anggota aliran kepercayaan Sapta Darma mengaku bahwa, memang jika ingin mengurus perpindahan pada kolom agaman di dalam KTP dan KK dilakukan secara kolektif, dibantu oleh ketua Persada, yaitu Pak Hari. Semua data yang dibutuhkan dikumpulkan kepada beliau, lalu nanti beliau yang melanjutkan perosesnya ke Dispendukcapil Kabupaten Malang.

Sesuai dengan pendapat Doni<sup>80</sup>, bahwa ketika putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan putusan lanjutannya yaitu Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil keluar, anggota aliran kepercayaan yang ada di daerah Kabupaten Malang berbondong-bondong untuk melakukan perubahan kolom agama di KK dan KTP. Mereka melakukannya secara kolektif. Sekarang sudah ada sekitar 244 biodata yang sudah diubah kolom agama menjadi kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 244 biodata yang sudah diubah itu diantaranya di daerah Lawang, Turen dan Kasembon. Untuk daerah selain itu belum ada data yang masuk. Karena Dispendukcapil biasanya langsung melayani perubahan data anggota aliran kepercayaan. Untuk saat ini belum ada data yang masuk.karena

---

<sup>79</sup> Pudji, Anggota aliran kepercayaan Sapta Darma, beralamat di desa Ngantang Kabupaten Malang, Wawancara, 3 September 2020.

<sup>80</sup> Doni, Staf Dispendukcapil Kabupaten Malang yang menangani urusan aliran kepercayaan, berkantor di Jl. Trunojoyo No.4, Ngadiluwih, Kedungpedaringan, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur Wawancara, 20 Oktober 2020.

sudah di proses, dicetak dan dibagikan kepada para pemiliknya. Biasanya waktu pelayanan Dispendukcapil itu tergantung dengan jumlah biodata yang akan diubah. Karena memang dilakukan secara kolektif, jadi sudah tahu jumlah data yang akan diubah. Jika data yang akan diubah antara 70-100 biodata, biasanya membutuhkan waktu sekitar 1-2 minggu. Jika biodata yang akan diubah lebih dari 100 maka waktu pelayanan maksimal hingga sebulan.

Dapat disimpulkan, bahwa penerapan putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 beserta putusan lanjutannya yaitu Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sudah di implementasikan sesuai dengan prosedur yang sudah ada, namun anggota aliran kepercayaan Sapta Darma mengalami kendala dalam pengumpulan data para anggotanya sehingga belum bisa di proses dan datanya juga belum masuk di Dispendukcapil Kabupaten Malang.

Menurut Doni<sup>81</sup>, biasanya, masyarakat belum mengurus surat-surat penting seperti KK dan KTP perubahan kolom agama selain karena terkendala pengumpulan data para anggota aliran kepercayaan juga dikarenakan masyarakat itu belum merasa butuh. Jika sudah merasa butuh baru terburu-buru untuk segera melakukan perubahan kolom agama pada KK dan KTP.

---

<sup>81</sup> Doni, Staf Dispendukcapil Kabupaten Malang yang menangani urusan aliran kepercayaan, berkantor di Jl. Trunojoyo No.4, Ngadiluwih, Kedungpedaringan, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur Wawancara, 20 Oktober 2020.

Hak asasi manusia telah menjadi bahasan sehari-hari dan telah digunakan baik dikalangan birokrasi, militer maupun dikalangan masyarakat umum. Untuk memahami pembahasan konsep tentang Hak Asasi Manusia maka pengertian hak menjadi penting. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum atau undang-undang, seperti contoh sebagaimana pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.<sup>82</sup>

Sebagaimana pasal 1 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa;

“Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.”<sup>83</sup> Untuk melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem

---

<sup>82</sup> Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 49-50.

<sup>83</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2.

politik yang dibangun adalah sistem yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak memberikan pendapat.<sup>84</sup> Dengan adanya putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 beserta putusan lanjutannya yaitu Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Negara telah memberikan salah satu hak bagi warga negaranya, terkhusus para anggota aliran kepercayaan karena telah memberikan hak untuk memrikan pendapat. Dengan di putuskannya putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 beserta putusan lanjutannya yaitu Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil berarti Negara telah melindungi Hak Asasi Manusia bagi warga negaranya. Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 beserta putusan lanjutannya yaitu Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil merupakan suatu kabar gembira tersendiri bagi masyarakat terkhusus bagi para anggota aliran kepercayaan di seluruh wilayah NRI. Karena dengan begitu, mereka tidak merasa terasing atau merasa di diskriminasi oleh Negaranya sendiri. Dengan tidak boleh mencantumkan kepercayaan mereka di dalam kolom agama di KK dan KTP. Dengan adanya putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 beserta putusan lanjutannya yaitu Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, perubahan kolom agama di KK dan KTP menjadi hal yang baru bagi para anggota

---

<sup>84</sup> Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 39.

aliran kepercayaan, merasa diakui dan merasa memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan para penganut agama lainnya. Karena dengan tidak mencantumkan kepercayaan pada kolom agama di KK dan KTP mereka dianggap sebagai seseorang yang tidak bertuhan. Padahal menurut mereka. Kita tidak memiliki agama di dalam kolom agama di KK dan KTP karena memegang agama yang di legalkan oleh negara hanya 6 agama saja. Sedangkan tidak untuk aliran kepercayaan. Menurut Pak Sugeng<sup>85</sup>, yang merupakan salah satu anggota aliran kepercayaan Sapta Darma juga merasa bahwa dengan adanya putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, telah memberikan kabar gembira untuk kelompoknya. Tidak ada lagi yang akan mendiskriminasi mereka, tidak ada perlakuan tidak adil yang akan menimpa mereka lagi. Namun, tidak semua masyarakat mengetahui tentang perubahan kolom agama pada kolom KTP dan KK pemeluk aliran kepercayaan di Indonesia. Hal itu yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah juga terkhusus bagi para aparatur negara. Dengan adanya angin segar ini. Mereka sekarang maerasa diakui oleh negara dan juga aparatur negara. Kaena bagi para anggota aliran kepercayaan, mereka tidak Beragama bukan berarti mereka tidak bertuhan.tetapi mereka percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Unsur lain dalam HAM adalah masalah pelanggaran dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi

---

<sup>85</sup> Sugeng, Anggota aliran kepercayaan Sapta Darma, beralamat di desa Ngantang Kabupaten Malang, Wawancara, 3 September 2020.

lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.<sup>86</sup> Menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparatur negara (*state actor*) maupun bukan aparatur negara (*non state actor*).

*State actor* atau aparatur negara atau aktor negara ialah mereka, baik perorangan maupun institusi yang berada dalam kapasitas atau sebagai perwakilan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif). Pelanggaran HAM yang terjadi karena dalam melaksanakan kewajiban mereka sebagai perwakilan negara tidak menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia warga negaranya, contohnya seperti polisi kerap melakukan penyiksaan dalam melakukan interogasi terhadap tersangka atau militer melakukan penyerangan terhadap warga sipil dalam situasi darurat. Sedangkan *non state actor* atau bukan aparatur negara atau bukan aktor negara ialah orang atau kelompok di luar aktor negara yang dapat menjadi

---

<sup>86</sup> A.Ubadillah dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 274.

pelaku pelanggaran HAM dalam berbagai tindakan tertentu, mereka biasanya memiliki kekuasaan, baik pengaruh maupun modal. Dan pelaku memiliki struktur dan jaringan yang terorganisir. Tindakan pelanggaran yang dilakukan aktor bukan negara tidak jauh berbeda dengan tindakan yang dilakukan aktor negara atau aparatnya. Untuk menjaga pelaksanaan HAM, penindakan terhadap pelanggaran HAM dilakukan melalui proses peradilan HAM melalui tahapan-tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.<sup>87</sup>

Sebelum adanya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 beserta putusan lanjutannya yaitu Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, para anggota aliran kepercayaan terkhusus Sapta Darma sering mengalami tindak pelanggaran HAM, baik itu dilakukan oleh individu ataupun oleh institusi negara. Para anggota aliran kepercayaan sering dianggap tidak beragama atau tidak memiliki agama, sehingga sering mengalami diskriminasi. Bahkan dulu seperti yang disampaikan oleh Pak Hari selaku Ketua Persada aliran kepercayaan Sapta Darma bahwa mereka tidak bisa akses untuk mengikuti Polda dan TNI dikarenakan tidak tersedianya pilihan kepercayaan atau lain-lain di kolom agama.

---

<sup>87</sup> A.Ubadillah dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 274-275.

Menurut Hari<sup>88</sup>,sebelum adanya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 beserta putusan lanjutannya yaitu Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, kita sebagai orang yang menganut aliran kepercayaan tidak bias masuk atau mengikuti pendaftaran di Polda atau TNI karena pada kolom agama belum tersedia pilihan aliran kepercayaan atau lain-lain. Kami para anggota aliran kepercayaan terkhusus Sapta Darma juga tidak akan rela memilih salah satu dari 6 agama pilihan yang tersedia di form pendaftaran, karena bertentangan dengan fakta. Namun itu dulu, sebelum adanya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 beserta putusan lanjutannya yaitu Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Setelah adanya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 beserta putusan lanjutannya yaitu Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, para anggota aliran kepercayaan sudah bisa mengakses Polda dan sudah ada yang masuk, namun hingga saat ini untuk masuk ke TNI masih belum bisa, karena memang masih belum tersedia pada pilihan kolom agama.

Tidak adanya pilhan lain-lain atau kepercayaan di dalam kolom agama pada form untuk mengikuti TNI, merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Sebagai warga negara Republik Indonesia kita memiliki hak dan persamaan yang sama di mata hukum, akan tetapi

---

<sup>88</sup> Hari, Ketua Persada Sapta Darma, berkantor di Jl. Perum Guru Kaliyanyar No. C. 9, Kaliyanyar, Sidodadi, Kec. Lawang Kabupaten Malang, Wawancara, 1 September 2020.

pelanggaran HAM seperti hal diatas masih saja terjadi hingga hari ini. Bagaimana negara menyikapi akan hal ini?.

Menurut Sukayadi<sup>89</sup>, dengan tidak bisanya mengakses pendaftaran TNI bagi para anggota aliran kepercayaan terutama Sapta Darma, merupakan salah satu pelanggaran HAM. Dengan memiliki derajat dan posisi yang sama sebagai warga negara Indonesia, namun mengapa hanya orang-orang yang memiliki aliran kepercayaan yang tidak bias mengakses fasilitas negara. Itu yang amat disayangkan oleh Pak Sukayadi. Jaminan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konteks hak asasi manusia terdapat di dalam Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)). Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui pengesahan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik. Hak dasar kebebasan beragama yang disebut sebagai HAM melekat pada setiap manusia yang tidak bisa dihilangkan (*inalienable right*). HAM sebagai hak hukum yang diberikan oleh negara atas penghormatan terhadap martabat (*dignity*) manusia yang mandiri. Perspektif HAM, negara hanya mempunyai kewajiban, dan tidak mempunyai hak.<sup>90</sup> Sebagai konsekuensinya, Negara mempunyai kewajiban menjaga HAM, yang berarti negara harus menjamin HAM, dan adanya beban kewajiban negatif

---

<sup>89</sup> Sukayadi, Anggota aliran kepercayaan Sapta Darma, beralamat di desa Ngantang Kabupaten Malang, Wawancara, 3 September 2020.

<sup>90</sup> Konvensi Wina 1993, negara-negara yang anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui universalitas HAM, meskipun beberapa negara di Asia (China, Singapura dan Malaysia) menentangnya karena HAM menurut mereka adalah relatif (*the asian values*).

pada negara yang berarti negara harus menghormati kebebasan dan hak individu.<sup>91</sup>

Definisi agama di dalam Pasal 18 ICCPR sangat luas, mencakup kepercayaan-kepercayaan teistik, non-teistik, dan ateisme, serta hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apapun (a-teistik). Sedangkan cakupan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan merujuk pada Komentar Umum (*General Comments*) No. 22 yang dikeluarkan oleh Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) terkait Pasal 18 ICCPR. Pasal 18 melakukan pembedaan dengan melihat dimensinya, yakni membedakan kebebasan berkeyakinan, dan beragama atau berkepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya. Adanya pembedaan pada Pasal 18 ICCPR, berdampak pada kolom agama KK dan KTP para anggota aliran kepercayaan. Bagi seseorang WNI yang memiliki agama diantara 6 agamayang telah dilegalkan maka kolom agama tetap yaitu kolom agama.akan tetapi bagi para Iran kepercayaan kolom agamadi ganti menjadi Kepercayaan lalu diisi dengan Kepercayaan Terhadap TYE. Pembedaan tersebut didasarkan pada rasionalitas bahwa, pertama, dimensi individual yang tercermin dalam perlindungan terhadap keberadaan spiritual seseorang (*forum internum*) termasuk di dalam dimensi ini adalah memilih, mengganti, mengadopsi, dan memeluk agama dan keyakinan. Kedua, dimensi kolektif tercermin

---

<sup>91</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

dalam perlindungan terhadap keberadaan seseorang untuk mengeluarkan keberadaan spiritualnya dan mempertahankannya di depan publik (*forum externum*).

Wilayah negara untuk membatasi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan juga sudah diatur sedemikian rupa, meski termasuk dalam *non derogable rights*, atau tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, namun tidak berarti secara mutlak seluruhnya. *Forum internum* hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak boleh dibatasi, tanpa pengecualian, namun *forum externum* dapat dibatasi.<sup>92</sup> Ruang lingkup ketentuan pembatasan yang diijinkan, harus dilakukan oleh Negara-Negara Pihak ICCPR dengan kebutuhan untuk melindungi hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi di bidang apa pun.<sup>93</sup> Hak kesetaraan dan non-diskriminasi seharusnya telah dan sedang dilaksanakan oleh Negara-Negara Pihak ICCPR, sehingga si era abad 21 ini, sudah tidak ada lagi kata diskriminasi yang masih saja dialami oleh para penganut aliran kepercayaann di Indoensia, terutama Sapta Darma. Konkretnya, Paragraf 8 Komentar Umum No. 22 atas Pasal 18 ayat (3) ICCPR hanya membatasi hak atas kebebasan beragama yang manifest (eksternal), dengan persyaratan (kumulatif) sebagai berikut:

---

<sup>92</sup> Pasal 28 J UUD 45 dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

<sup>93</sup> Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

1. Diatur oleh hukum, dan perlu untuk melindungi keamanan masyarakat, ketertiban umum, kesehatan atau moral, atau hak dan kebebasan orang lain yang fundamental;
2. Pembatasan harus dihubungkan dan proporsional dengan kebutuhan yang spesifik;
3. Pembatasan tidak boleh dengan maksud dan cara-cara yang diskriminatif;
4. Pembatasan atas dasar melindungi moral tidak boleh didasarkan secara eksklusif atas dasar moral tunggal;
5. Pembatasan akan permissible apabila didasarkan hukum yang tidak diskriminatif (Pasal 2, 3 dan 26 ICCPR), dan tidak menegasikan hak-hak yang diakui oleh Pasal 18 ICCPR;
6. Pembatasan yang ada di dalam Pasal 18 ayat (3) ICCPR harus ditafsirkan secara terbatas (*stricto*).

Selain adanya batasan, ada juga larangan, yakni larangan adanya paksaan (*coercion*) yang ditujukan secara langsung terhadap hak untuk memiliki atau menganut agama atau kepercayaan (Pasal 18 ayat (2) ICCPR). Paksaan tersebut mencakup paksaan fisik (*physical coercion*), dan cara menggunakan paksaan tidak langsung (*indirect means coercion*). Di mana paksaan tidak langsung mencakup insentif yang tidak diperbolehkan, misalnya adanya hak istimewa (*privilege*) bagi kelompok agama atau kepercayaan tertentu, baik berdasarkan hukum publik (*public law*). Misalnya akses ke kantor publik atau privilege dalam pajak atau

kesejahteraan sosial maupun menggunakan hukum privat (*private law*) seperti hak kepemilikan. Komentar Umum (*General Comments*) No. 22 menjelaskan tentang paksaan yang mengurangi hak untuk memiliki dan menganut agama atau kepercayaan termasuk penggunaan ancaman dengan kekuatan fisik atau sanksi hukuman sampai pemaksaan sanksi hukum untuk memaksa baik yang pemeluk agama maupun yang tidak mempercayainya (*ateisme*) untuk tetap memeluk agama dan kepercayaan mereka atau untuk *congregation*, atau keluar dari agama atau kepercayaan mereka atau untuk pindah agama atau kepercayaan. Paksaan secara tidak langsung yang dialami oleh para anggota aliran kepercayaan Sapta Darma diantaranya yaitu dengan tidak adanya pilihan kepercayaan atau lain-lain pada kolom agama di form TNI. Secara tidak langsung para anggota aliran kepercayaan Sapta Darma dipaksa untuk memilih diantara 6 agama yang ada pilihan kolom agama jika ingin masuk di TNI. Jika tidak memilih diantara 6 agama yang sudah ada, maka secara otomatis akan di diskualifikasi karena dianggap tidak beragama.

Dari berbagai peristiwa yang dialami oleh para anggota aliran kepercayaan Sapta Darma, maka alangkah lebih bijaksana jika juga dibahas tentang perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>94</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>95</sup>

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>96</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

---

<sup>94</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 74.

<sup>95</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 25.

<sup>96</sup> CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), 102.

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>97</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

#### 1) Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

##### a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum preventif telah diberikan oleh Pemerintah bagi para anggota aliran kepercayaan dengan diputuskannya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 beserta putusan lanjutannya yaitu Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko

---

<sup>97</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Dengan diputuskannya putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 beserta putusan lanjutannya yaitu Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, membuat orang lain tidak memiliki argument pribadi yang berujung kepada tindak diskriminasi para anggota aliran kepercayaan terhusus aliran kepercayaan Sapta Darma.

#### b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Sampai saat ini, jika para anggota aliran kepercayaan Sapta Darma mengalami diskriminasi atau *judgement* baik dari individu atau aparaturnegara sama sekali tidak ada sanksi yang berlaku.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a) Kepastian hukum (Rechtssicherheit)
- b) Kemanfaat hukum (Zweckmassigkeit)
- c) Keadilan hukum (Gerechtigkeit)
- d) Jaminan hukum (Doelmatigkeit).<sup>98</sup>

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.<sup>99</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Tindak sewenang-wenang yang dilakukan oleh individu ataupun oleh aparaturnegara. Karena tk

---

<sup>98</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 43.

<sup>99</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 44.

jarang seperti yang sudah dipaparkan diatas, bahwa para anggota aliran kepercayaan Sapta Darma sering mengalami tindak pelanggaran HAM berupa diskriminasi. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum

mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>100</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya

---

<sup>100</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 157-158.

dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.<sup>101</sup>

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Sumber perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berada di dalam Pancasila dan konsep Negara Hukum. Dengan begitu diharapkan perlindungan hukum yang dilakuakn dan diterapkan oleh Negara terkhusus terhadap para anggota aliran kepercayaan Sapta Darma bias segera terealisasikan,

---

<sup>101</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 159-160.

seperti sudah tersedianya pilihan lain-lain pada pilihan kolom agama di berbagai kesempatan dan di berbagai lembaga negara. Sehingga hal itu nantinya bukan hanya memberikan perlindungan hukum bagi para anggota aliran kepercayaan Sapta Darma namun juga persamaan hak di mata hukum.

Pencantuman penganut aliran kepercayaan Sapta Darma dalam kolom KK dan KTP di desa Ngantru memang masih proses. Namun pada kolom KK dan KTP para penganut aliran kepercayaan dalam kolom agama diganti menjadi kolom kepercayaan dan lalu diisi dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bukan kolom agama lalu diisi dengan kepercayaan. Jadi ada dua jenis KTP pada kolom agama dalam KTP elektronik masyarakat Indonesia. Bagi mereka yang beragama diantara 6 agama yang dilegalkan negara maka pada kolom agama diisi sesuai dengan agama yang dianut, berbeda dengan para penganut aliran kepercayaan, pada kolom agama di ganti menjadi kepercayaan, dan diisi dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seharusnya dalam KTP elektronik para penghayat kepercayaan tetap berisi kolom agama dan diisi dengan kepercayaan, karena kedudukan agama dan kepercayaan itu setara. Hal ini tidak dipungiri juga karena hasil musyawarah dari MUI terkait dengan agama dan kepercayaan. Bahwasannya agama memang terdiri dari 6 agama yang telah di legalkan oleh Negara selebihnya dari itu maka bukan disebut agama melainkan Kepercayaan.

**C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap pencantuman penganut aliran kepercayaan Sapta Darma di dalam kolom Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang**

Berdasarkan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 beserta putusan lanjutannya yaitu Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil memberikan dampak yang cukup signifikan bagi para anggota aliran kepercayaan terutama aliran kepercayaan Sapta Darma. Perbedaan perlakuan masyarakat yang dialami oleh Pak Hari selaku Ketua Persada aliran kepercayaan Sapta Darma beserta para anggota aliran kepercayaan Sapta Darma lainnya diantaranya yaitu, sudah mulai bisa mengakses pendaftaran Polri, karena pada pilihan agama terdapat pilihan lain, sebagai alternatif para anggota aliran kepercayaan Sapta Darma dalam memilih kepercayaan mereka. Namun, hal ini belum dapat diterapkan di dalam form pendaftaran TNI.

Menurut Hari<sup>102</sup>, Dulu sebelum adanya putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, para pengahayat kepercayaan terkhusus Sapta Darma pada kolom agama di KTP diberi tanda ‘ - ‘. Bagi orang awam dengan pengosongan kolom KTP seperti itu membuat orang lain bertanya-tanya dan mulai untuk berspekulas sesuai dengan pengetahuan mereka. Karena tak jarang, jika di lembaga pemerintahan masih banyak orang yang mempertanyakan kenapa kolom agama di strip (-). Bahkan ada yang menganggap dengan di

---

<sup>102</sup> Hari, Ketua Persada Sapta Darma, berkantor di Jl. Perum Guru Kaliyanyar No. C. 9, Kaliyanyar, Sidodadi, Kec. Lawang Kabupaten Malang, Wawancara, 1 September 2020.

kosongkannya kolom agama di anggap tidak bertuhan. Padahal para penghayat kepercayaan bukannya tidak bertuhan, tetapi mereka memilih untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dulu, ketika akan mencari pekerjaan di bidang pemerintahan dan sejenisnya seperti TNI dan Polri, para anggota aliran kepercayaan tidak bias masuk karena pada isian agama tidak terdapat aliran kepercayaan, yang ada hanya 6 agama yang dilegalkan negara. Dengan adanya putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, serta tindak lanjut dari Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memungkinkan untuk para penghayat kepercayaan Sapta Darma memiliki KTP elektronik dengan kolom kepercayaan yang diisi, yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan hanya itu saja, sejak diputuskannya putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, mendaftar ataupun mencari pekerjaan di pemerintahan menjadi lebih mudah, dengan adanya isian pada kolom agama, yaitu lain-lain atau aliran kepercayaan. Untuk pendaftaran TNI, masih belum tersedia pada kolom pilihan agama . namun sekarang di aplikasi-aplikasi digital online sudah mulai ada pilihan pada kolom agama, memang bukan kolom kepercayaan tapi masih tersedia pilihan ‘lain-lain’. Sehingga masyarakat penghayat kepercayaan bias memilih pilihan lain-lain sebagai alternative di dalam kolom agama.

Faktor penghambat yang dialami oleh para penganut aliran kepercayaan terutama aliran kepercayaan Sapta Darma dalam mengubah kolom agama di KK dan KTP diantaranya karena mereka melakukan proses pengumpulan data secara kolektif. Dengan dilakukan secara

kolektif biasanya dilakukan oleh ketua Persada aliran kepercayaan Sapta Darma, maka hal ini bias mencapai dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama data dikumpulkan secara lengkap dan semua orang telah mengmpulkan data. Namun kemungkinan kedua, jika salah seorang saja belum melengkapi data, maka data secara keseleuruhan tidak dapat segera di proses di Dispendukcapil. Sedangkan tugas dari Ketua Persada bukan hanya itu saja. Ini berarti, kita harus saling menghormati dan menghargai hak orang lain ketika kita berkepentingan di dalam suatu hal. Di sisi lain ketua Persada aliran kepercayaan Sapta Darma juga tinggal di daerah Lawang sedangkan Dispendukcapil beralamat di Kepanjen. Dengan jarak tempuh yang tidak dekat, membuat Ketua Persada aliran kepercayaan Sapta Darma tidak bias secara rutin mengontrol perkembangan pengumpulan data para anggotanya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah diterapkan, namun belum menyeluruh. Maksudnya ada sebagian masyarakat yang masih belum mengganti kolom agama menjadi aliran kepercayaan dikarenakan anggota yang lain masih belum memenuhi data untuk disetorkan kepada Dispendukcapil. Maklum, karena proses penggantian kolom agamamenjadi aliran kepercayaan dilakukan secara kolektif.

Implikasi Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap pencantuman penganut aliran kepercayaan Sapta Darma di dalam kolom ktp dank kk di desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang

sudah dipenuhi dan sudah difasilitasi oleh pemerintah. Karena di Dispendukcapil Kabupaten Malang, sudah tersedia fasilitas untuk mengubah kolom agama pada ktp dank kk aliran kepercayaan. Dan proses yang dibutuhkan untuk mengubah kolom agama pada bagi penganut aliran kepercayaan juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Begitu yang dituturkan oleh salah satu staf di Dispendukcapil Kabupaten Malang.<sup>103</sup>

Kolom agama pada KK dan KTP elektronik para penghayat kepercayaan Sapta Darma menjadi ‘Kepercayaan: Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa’, bukan ‘Agama: Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.’ Dikarenakan menurut MUI agama tetaplah yang 6 itu, selebihnya bukan agama melainkan kepercayaan. Namun, KK dan KTP elektronik penghayat Kepercayaan Sapta Darma desa Ngantru belum selesai dikarenakan masih dalam proses pengumpulan data para anggotanya. Menurut Priyo<sup>104</sup>, hal ini dikarenakan para anggota aliran kepercayaan Sapta Darma masih belum mengaggap perubahan kolom agama pada KTP dan KK penting. Karena hal itu memberikan pengaruh yang cukup besar bagi antusias para anggota aliran kepercayaan. Berbeda dengan para penghayat kepercayaan Sapta Darma di daerah Lawang, Turen dan Kasembon mereka semua sudah mengubah kolom kepercayaan pada KK dan KTP elektronik. Salah satu alasan keterlambatan proses pengerjaan kolom kepercayaan pada KK dan KTP elektronik para penghayat

---

<sup>103</sup> Doni, Staf Dispendukcapil Kabupaten Malang yang menangani urusan aliran kepercayaan, berkantor di Jl. Trunojoyo No.4, Ngadiluwih, Kedungpedaringan, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur Wawancara, 20 Oktober 2020.

<sup>104</sup>Priyo, Anggota aliran kepercayaan Sapta Darma, beralamat di desa Ngantang Kabupaten Malang, Wawancara, 3 September 2020.

kepercayaan desa Ngantru adalah karena keterlambatan pengumpulan data para anggota penghayat kepercayaan Sapta Darma. Proses pencantuman kepercayaan pada kolom agama di dalam KK dan KTP elektronik dilakukan secara kolektif di Dispendukcapil.

Penjelasan didalam UUD 1945 ada 2 substansi kata agama, yaitu agama dan kepercayaan. Ketika para penghayat kepercayaan melakukan pernikahan maka harus mengisi form akta nikah yang sudah disediakan. Sehingga pernikahan yang dilakukan dapat di legalkan oleh Negara. Di bidang pendidikan, sejak 2016 ada peraturan menteri tentang layanan pendidikan penghayat kepercayaan melakukan bimbingan teknologi (selanjutnya disebut bimtek) terhadap relawan untuk menjadi guru. Karena salah satu syarat untuk menjadi guru, harus memiliki pendidikan yang linier dengan apa yang diajarkan. Namun, guru untuk penghayat kepercayaan belum memiliki akses untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Belum bias linier, kemudian Direktorat mengeluarkan peraturan untuk bimtek relawan untuk menjadi guru. Namanya disebut sebagai Penyuluh. Penyuluh memiliki fungsi ganda yaitu sebagai penyuluh kepada masyarakat, atau siapapun yang ingin tahu tentang penghayat atau menyampaikan informasi tentang penghayat kepercayaan dan sekaligus sebagai pendidik untuk para anak-anak penghayat kepercayaan.

Menurut Hari<sup>105</sup>, Penghayat kepercayaan sebagai wadah tunggal untuk berbagai aliran kepercayaan yang ada, karena banyak macam aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, masing-masing memiliki peraturannya sendiri dan semua aliran kepercayaan terwadahi di dalam MLKI (Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia), MLKI ini sebagai mitra dari pemerintah untuk mencoba melakukan kerjasama untuk membuka prodi Penghayat di Universitas 17 Agustus Semarang dan saat ini telah disetujui. Dalam rangka untuk mencetak guru-guru penghayat kepercayaan. Karena jumlah anak dari anggota penghayat yang terbatas dan tidak menyebar di seluruh daerah, biasanya penyuluh itu mengcover atau merangkap, seperti jika di Malang raya, maka siswa mulai dari tingkat SD hingga tingkat SMA/ sederajat, hingga perguruan tinggi. Berkumpul dan belajar bersama tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di satu tempat. Namun jika di perguruan tinggi, seperti di Universitas Negeri Malang contohnya, penyuluh yang mengajar kepercayaan minimal harus selesai S2, lalu mengikuti program bimtek. Baru bisa mengajar aliran kepercayaan. Di Malang tempat untuk belajar aliran kepercayaan ada 3 tempat, yaitu yang pertama di kota Malang di sanggar Candi Busono yang beralamat di jalan Intan, dekat pintu keluar angkutan umum. Yang kedua ada di dekat alun-alun, yaitu Sanggar Candi Busono.

---

<sup>105</sup> Hari, Ketua Persada Sapta Darma, berkantor di Jl. Perum Guru Kaliyantar No. C. 9, Kaliyantar, Sidodadi, Kec. Lawang Kabupaten Malang, Wawancara, 1 September 2020.

Bidang pendidikan yang sangat terlihat perubahannya merupakan dampak dari putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, serta putusan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Sebelumnya belum ada informasi terkait dengan Penyuluh, yang merupakan pengajar sekaligus pendidik bagi anak aliran kepercayaan. Dengan diputuskannya putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, serta tindak lanjut dari Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memberikan ruang kebebasan serta hak bagi anak para anggota aliran kepercayaan untuk menempuh pendidikan spiritual mereka. Ini merupakan angin segar bagi para anggota aliran kepercayaan. Semakin mereka diketahui dan diakui keberadaannya oleh Negara dan oleh masyarakat sekitar, maka semakin meminimalisis perlakuan diskriminasi yang selama ini telah mereka (para anggota aliran kepercayaan) terima.

Hari<sup>106</sup> berkata bahwa, aliran kepercayaan di Jawa Timur ada banyak, kira-kira ada sekitar 20 aliran kepercayaan. Yang terdaftar di Direktorat sekitar 155 aliran kepercayaan di tingkat Nasional belum di tingkat daerah. Mungkin hingga ratusan. Dinamakan kepercayaan tapi masing-masing aliran kepercayaan memiliki sumber beda. Dan penerima Wahyu atau Ilhamnya berbeda-beda. Itulah kenapa tiap aliran kepercayaan memiliki cara-cara peribadatan atau ritual masing-masing. Sehingga sulit

---

<sup>106</sup> Hari, Ketua Persada Sapta Darma, berkantor di Jl. Perum Guru Kaliyanyar No. C. 9, Kaliyanyar, Sidodadi, Kec. Lawang Kabupaten Malang, Wawancara, 1 September 2020.

dibedakan mana yang budaya mana yang kepercayaan, dan tak jarang budaya sudah mengaku dan mengakar sebagai kepercayaan.

Implikasi yang dirasakan oleh para penganut aliran kepercayaan Sapta Darma bukan hanya di bidang Pendidikan, namun jga di bidang Politik. Karena tak sedikit para anggota aliran kepercayaan Sapta Darma yang ikut berpartisipasi di dalam Partai Politik, dan sampai sekarang juga tidak menemui kendala dari segi kepercayaan. Menurut Hari<sup>107</sup>, ada lumayan banyak para anggota aliran kepercayaan Sapta Darma yang terjun ke Partai Politik dan tidak menemui kendala terkait dengan kepercayaan yang mereka anut. Namun, anggota penghayat kepercayaan yang boleh turut andil di dalam partai politik adalah hanya sebatas anggota aliran kepercayaan Sapta Darma. Pengurus Sapta Darma tidak diizinkan untuk ikut berpartisipasi di dalam partai politik. Karena Pengurus Sapta Darma tidak boleh berafiliasi dengan partai politik.

Implikasi-implikasi atau keterkaitan yang terjadi setelah putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, serta putusan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil bagi para anggota aliran kepercayaan Sapta Darma tidak sedikit. Diantaranya implikasi di bidang Pendidikan dan Politik. Jika dibahas menggunakan teori Hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM), maka bisa dilihat bahwa semakin dewasa ini negara

---

<sup>107</sup> Hari, Ketua Persada Sapta Darma, berkantor di Jl. Perum Guru Kalianyar No. C. 9, Kalianyar, Sidodadi, Kec. Lawang Kabupaten Malang, Wawancara, 1 September 2020.

Indonesia telah memberikan hak kebebasan untuk beragama dan ketersediaan Negara untuk memfasilitasinya. Dengan adanya putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, serta putusan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memberikan ruang gerak yang lebih bagi para aliran penghayat kepercayaan Sapta Darma. Dari yang semula tidak ada Penyuluh sebagai pendidik bagi anak para aliran kepercayaan Sapta Darma, menjadi tersedianya bimtek bagi para Penyuluh. HAM telah menjadi bahasan sehari-hari dan telah digunakan baik di kalangan birokrasi, militer maupun di kalangan masyarakat umum. Untuk memahami pembahasan konsep tentang Hak Asasi Manusia maka pengertian hak menjadi penting. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum atau undang-undang, seperti contoh sebagaimana pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.<sup>108</sup>

Sebagaimana pasal 1 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa; “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat

---

<sup>108</sup> Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 49-50.

kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.”<sup>109</sup> Untuk melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang dibangun adalah sistem yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak memberikan pendapat.<sup>110</sup> Dengan adanya putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 beserta putusan lanjutannya yaitu Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Negara telah memberikan salah satu hak bagi warga negaranya, terkhusus para anggota aliran kepercayaan karena telah memberikan hak untuk memrikan pendapat. Dengan di putuskannya putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 beserta putusan lanjutannya yaitu Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil berarti Negara telah melindungi Hak Asasi Manusia bagi warga negaranya. Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 beserta putusan lanjutannya yaitu Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil merupakan suatu kabar gembira tersendiri bagi masyarakat terkhusus bagi para anggota aliran kepercayaan di seluruh wilayah NRI. Karena dengan begitu, mereka tidak merasa terasing atau merasa di diskriminasi oleh Negeranya sendiri.

---

<sup>109</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2.

<sup>110</sup> Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 39.

Dengan tidak boleh mencantumkan kepercayaan merak di dalam kolom agama di KK dan KTP. Dengan adanya putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 beserta putusan lanjutannya yaitu Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, perubahan kolom agama di KK dan KTP menjadi hal yang baru bagi para anggota aliran kepercayaan, merasa diakui dan merasa memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan ara penganut agama lainnya. Karena dengan tidak mencantumkan kepercayaan pada kolom agama di KK dan KTP mereka dianggap sebagai seseorang yang tidak bertuhan. Padahal menurut mereka. Kita tidak memiliki agama di dalam kolom agama di KK dan KTP karena memegang agma yang di legalkan oleh negara hanya 6 agama saja. Edangkan tidak untuk aliran kepercayaan. Dengan adanya angina segar ini. Mereka sekarang maerasa diakui oleh negara dan juga aparaturnegara. Kaena bagi para anggota aliran kepercayaan, mereka tidak Bergama bukan berarti mereka tidak bertuhan.tetapi mereka percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hak untuk memilih juga telah dilakukan oleh Negara Indonesia, seperti kebebasan untuk memilih menganut agama atau kepercayaan yng dikehendaki. Negara sudah memberikan fasilitas yang mumpuni bagi para aliran kepercayaan Sapta Darma. Terlebih lagi dengan adanya kebebasan untuk memilih serta untuk memberikan pendapat. Jika kebebasan untuk memberikan pendapat tidak diberikan oleh Negara, maka agaknya tidak akan ada putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, serta putusan tindak

lanjutnya, yakni Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Hal-hal diatas merupakan bukti konkret bahawa Hak-hak asasi manusia telah diterapkan oleh Negara Indonesia. Meskipun belum sepenuhnya diterapkan.

Jaminan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konteks hak asasi manusia terdapat di dalam Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)). Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui pengesahan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik. Hak dasar kebebasan beragama yang disebut sebagai HAM melekat pada setiap manusia yang tidak bisa dihilangkan (*inalienable right*). HAM sebagai hak hukum yang diberikan oleh negara atas penghormatan terhadap martabat (*dignity*) manusia yang mandiri. Perspektif HAM, negara hanya mempunyai kewajiban, dan tidak mempunyai hak.<sup>111</sup> Sebagai konsekuensinya, Negara mempunyai kewajiban menjaga HAM, yang berarti negara harus menjamin HAM, dan adanya beban kewajiban negatif pada negara yang berarti negara harus menghormati kebebasan dan hak individu.<sup>112</sup> Negara telah menjaga HAM dengan diputuskannya putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, serta putusan tindak lanjutannya Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang

---

<sup>111</sup> Konvensi Wina 1993 , negara-negara yang anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui universalitas HAM, meskipun beberapa negara di Asia (China, Singapura dan Malaysia) menentangnya karena HAM menurut mereka adalah relatif (*the asian values*).

<sup>112</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil bagi para penganut aliran kepercayaan, terutama Sapta Darma. Karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa setelah putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, serta putusan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil telah mampu sedikit mengubah persepsi masyarakat lain yang sebelumnya tidak mengetahui terkait tentang para anggota aliran kepercayaan. Hal ini juga berdampak dengan berkurangnya tindak diskriminasi yang mereka dapatkan.

Definisi agama di dalam Pasal 18 ICCPR sangat luas, mencakup kepercayaan-kepercayaan teistik, non-teistik, dan ateisme, serta hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apapun (*a-teistik*). Sedangkan cakupan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan merujuk pada Komentar Umum (*General Comments*) No. 22 yang dikeluarkan oleh Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) terkait Pasal 18 ICCPR. Pasal 18 melakukan pembedaan dengan melihat dimensinya, yakni membedakan kebebasan berkeyakinan, dan beragama atau berkepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya. Adanya pembedaan pada Pasal 18 ICCPR, berdampak pada kolom agama KK dan KTP para anggota aliran kepercayaan. Bagi seseorang WNI yang memiliki agama diantara 6 agama yang telah dilegalkan maka kolom agama tetap yaitu kolom agama. Akan tetapi bagi para aliran kepercayaan kolom agama di ganti menjadi Kepercayaan lalu

diisi dengan Kepercayaan Terhadap TYE. Perbedaan tersebut didasarkan pada rasionalitas bahwa, pertama, dimensi individual yang tercermin dalam perlindungan terhadap keberadaan spiritual seseorang (*forum internum*) termasuk di dalam dimensi ini adalah memilih, mengganti, mengadopsi, dan memeluk agama dan keyakinan. Kedua, dimensi kolektif tercermin dalam perlindungan terhadap keberadaan seseorang untuk mengeluarkan keberadaan spiritualnya dan mempertahankannya di depan publik (*forum externum*).

Wilayah negara untuk membatasi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan juga sudah diatur sedemikian rupa, meski termasuk dalam *non derogable rights*, atau tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, namun tidak berarti secara mutlak seluruhnya. *Forum internum* hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak boleh dibatasi, tanpa pengecualian, namun *forum externum* dapat dibatasi.<sup>113</sup> Ruang lingkup ketentuan pembatasan yang diijinkan, harus dilakukan oleh Negara-Negara Pihak ICCPR dengan kebutuhan untuk melindungi hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi di bidang apa pun.<sup>114</sup> Hak kesetaraan dan non-diskriminasi seharusnya telah dan sedang dilaksanakan oleh Negara-Negara Pihak ICCPR, sehingga si era abad 21 ini, sudah tidak ada lagi kata diskriminasi yang masih saja

---

<sup>113</sup> Pasal 28 J UUD 45 dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

<sup>114</sup> Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

dialami oleh para penganut aliran kepercayaann di Indoensia, terutama Sapta Darma.

Ada juga larangan, yakni larangan adanya paksaan (*coercion*) yang ditujukan secara langsung terhadap hak untuk memiliki atau menganut agama atau kepercayaan (Pasal 18 ayat (2) ICCPR). Paksaan tersebut mencakup paksaan fisik (*physical coercion*), dan cara menggunakan paksaan tidak langsung (*indirect means coercion*). Di mana paksaan tidak langsung mencakup insentif yang tidak diperbolehkan, misalnya adanya hak istimewa (*privilege*) bagi kelompok agama atau kepercayaan tertentu, baik berdasarkan hukum publik (*public law*). Misalnya akses ke kantor publik atau privilege dalam pajak atau kesejahteraan sosial maupun menggunakan hukum privat (*private law*) seperti hak kepemilikan. Komentar Umum (*General Comments*) No. 22 menjelaskan tentang paksaan yang mengurangi hak untuk memiliki dan menganut agama atau kepercayaan termasuk penggunaan ancaman dengan kekuatan fisik atau sanksi hukuman sampai pemaksaan sanksi hukum untuk memaksa baik yang pemeluk agama maupun yang tidak mempercayainya (*ateisme*) untuk tetap memeluk agama dan kepercayaan mereka atau untuk *congregation*, atau keluar dari agama atau kepercayaan mereka atau untuk pindah agama atau kepercayaan. Paksaan secara tidak langsung yang dialami oleh para anggota aliran kepercayaan Sapta Darma diantaranya yaitu dengan tidak adanya pilihan kepercayaan atau lain-lain pada kolom agama di form TNI. Secara tidak langsung para anggota

aliran kepercayaan Sapta Darma dipaksa untuk memilih diantara 6 agama yang ada pilihan kolom agama jika ingin masuk di TNI. Jika tidak memilih diantara 6 agama yang sudah ada, maka secara otomatis akan di diskualifikasi karena dianggap tidak beragama.

Dari berbagai peristiwa yang dialami oleh para anggota aliran kepercayaan Sapta Darma, maka alangkah lebih bijaksana jika juga dibahas tentang perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>115</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum

---

<sup>115</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 74.

memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>116</sup>

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>117</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>118</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

---

<sup>116</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987), 25.

<sup>117</sup> CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), 102.

<sup>118</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

## 2) Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

### a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

### b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

#### 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah

mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

## 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987), 30.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) dalam negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a) Kepastian hukum (Rechtssicherheit)
- b) Kemanfaat hukum (Zweckmassigkeit)
- c) Keadilan hukum (Gerechtigkeit)
- d) Jaminan hukum (Doelmatigkeit).<sup>120</sup>

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara

---

<sup>120</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 43.

sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.<sup>121</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Tindak sewenang-wenang yang dilakukan oleh individu ataupun oleh aparatur negara. Karena tk jarang seperti yang sudah dipaparkan diatas, bahwa para anggota aliran kepercayaan Sapta Darma sering mengalami tindak pelanggaran HAM berupa diskriminasi. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan

---

<sup>121</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 44.

hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 157-158.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang

tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.<sup>123</sup>

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Sumber perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berada di dalam Pancasila dan konsep Negara Hukum. Dengan begitu diharapkan perlindungan hukum yang dilakukn dan diterapkan oleh Negara terkhusus terhadap para anggota aliran kepercayaan Sapta Darma bias segera terealisasikan, seperti sudah tersedianya pilihan lain-lain pada pilihan kolom agama di berbagai kesempatan dan di berbagai lembaga negara. Sehingga hal itu nantinya bukan hanya memberikan perlindungan hokum bagi para anggota aliran kepercayaan Sapta Darma namun juga persamaan hak di mata hokum. Perlindungan hokum merupakan jaminan keamanan serta perlindungan atau payung hokum bagi subyek hokum. Dengan begitu, masyarakat tidak bisa berlaku sewenang-wenang terhadap masyarakat yang menganut aliran kepercayaan terkhusus Sapta

---

<sup>123</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 159-160.

Darma. Karena mereka juga merupakan masyarakat Indoensia yang hak-haknya juga dilindungi oleh Hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan analisis pembahasan penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap pencantuman penganut aliran kepercayaan Sapta Darma di dalam kolom Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang masih dalam proses pengumpulan data para anggota. Sehingga pihak Dispendukcapil Kabupaten Malang juga belum bisa memproses perubahan kolom agama di KK dan KTP diakrenakan data belum masuk. Jika ditinjau dengan teori Hak Asasi Manusia, Pemerintah telah memberikan kebebasan serta fasilitas yang memungkinkan bagi para anggota aliran kepercayaan untuk mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Berbeda dengan daerah lain seperti Lawang, Turen dan Kasembon sudah mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 sepenuhnya.
2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap pencantuman penganut aliran kepercayaan Sapta Darma di dalam kolom Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Desa

Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang diantaranya yaitu, dengan terbukanya fasilitas sebagai di bidang pendidikan, yaitu sebagai Penyuluh bagi anak para aliran kepercayaan di Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan paparan data di atas, maka peneliti memberikan masukan kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini antara lain:

1. Sebaiknya para anggota aliran kepercayaan Sapta Darma di desa Ngantru segera mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan kolom agama di KK dan KTP, sehingga Ketua Persada Sapta Darma bisa secara kolektif mengurusnya di Dispedukapil Kabupaten Malang.
2. Seharusnya Pemerintah menambah pilihan pada kolom agama dengan tambahan pilihan lain-lain atau kepercayaan. Selain memberikan hak bagi para penganut aliran kepercayaan sekaligus juga merupakan bentuk persamaan di mata hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Alim, Muhammad. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- An Ni'mah, Ibrahim. *Ushul al Tasyri' al Dustury fil Islam*. Bahgdad : Dewan al Waqf al Sany, 2009.
- Agung, Sekretariat Tuntunan. *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapto Darmo*. Yogyakarta: Sanggar Candi Sapta Rengga, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- A.Ubadillah dkk. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Damami, Muhammad. *Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada*

- Periode 1973-1983: Sebuah Sumbangan Pemahaman tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam Konteks Pluralitas Keberagaman di Indonesia.* Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Darma, Sekretariat Tuntunan Agung Kerohanian Sapta. *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma dan Panutan Agung Sri Guatama.* Yogyakarta: Sanggar Candi Rengga Surokarsan Unit penerbitan, 2010.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah.* Jakarta: Kencana, 2013.
- Efendi, Jonedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Jakarta: Kencana, 2016.
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.* Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hafidy, As'ad El. *Aliran-Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum.* Jakarta. Sinar Grafika, 2009.
- Jailani, Imam Amrusi, Ubaidillah, M. Hasan, Musyafa'ah, Nur Lailatul. *Hukum tata negara Islam : Buku Perkuliahan Program S-1 Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Balai

- Pustaka, 1980.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana, 2008.
- Munawwar, Budhy. *Karya Lengkap Nurcholis Madjid*. Jakarta: Nurcholis Madjid Society, 2019.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Pawenang, Sri. *Profil Kerohanian Sapta Darma*. Yogyakarta: Sapta Darma, 1964.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasjidi, M. *Islam dan Kebatinan*. Jakarta: Jajasan Islam Studi Club Indonesia, 1967.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Romdon. *Ajaran Ontologi Aliran Kebatinan*. Yogyakarta: Rajagrafindo Persada, 1996.
- Shihab, Alwi. *Akar Tasawuf di Indonesia*. Bandung: Pustaka Iman, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya, 1985.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rajawali Pers, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika,

2002.

Warsito et al. *Di Sekitar Kebatinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Widyawati, Anis. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Zarkasyi, Imam. *Pelajaran Fiqih 1*. Ponorogo: Trimurti Press, 1993.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) Pasal 2 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 26;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) Pasal 28 J UUD 45 dan Pasal 18 ayat (3) .

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 2.

UU Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang;

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/Pnps Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Pasal 1 Ayat (1).

Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016

Konvensi Wina 1993;

### **Internet**

Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum."

<http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>.

Kusuma, Edward Febriyatri. "Melihat Lebih Jelas Masalah Penganut Kepercayaan

Soal Kolom Agama di KTP." [https://news.detik.com/berita/d-](https://news.detik.com/berita/d-3365030/melihat-lebih-jelas-masalah-penganut-kepercayaan-soal-kolom-agama-di-ktp?_ga=2.255047887.635318965.1597217778-1644345621.1589083742)

[3365030/melihat-lebih-jelas-masalah-penganut-kepercayaan-soal-kolom-](https://news.detik.com/berita/d-3365030/melihat-lebih-jelas-masalah-penganut-kepercayaan-soal-kolom-agama-di-ktp?_ga=2.255047887.635318965.1597217778-1644345621.1589083742)

[agama-di-ktp?\\_ga=2.255047887.635318965.1597217778-](https://news.detik.com/berita/d-3365030/melihat-lebih-jelas-masalah-penganut-kepercayaan-soal-kolom-agama-di-ktp?_ga=2.255047887.635318965.1597217778-1644345621.1589083742)

[1644345621.1589083742.](https://news.detik.com/berita/d-3365030/melihat-lebih-jelas-masalah-penganut-kepercayaan-soal-kolom-agama-di-ktp?_ga=2.255047887.635318965.1597217778-1644345621.1589083742)